

**IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA (STUDI  
KASUS DI DESA PADANG LAMBE KECAMATAN SULI  
KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**MAULANA MUHAMMAD**

17 0401 0102

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA (STUDI  
KASUS DI DESA PADANG LAMBE KECAMATAN SULI  
KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

**Dr. Muh Ruslan Abdullah, SE.I., M.A.**

**NIP : 19801004 200901 1 007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Muhammad  
Nim : 17 0401 0102  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : “Implementasi Program Dana Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus di Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo,  
Yang membuat pernyataan,

Maulana Muhammad  
NIM. 17 0401 0102

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Program Dana Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus di Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Maulana Muhammad Nomer Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0102 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaquyahkan pada hari Senin 22 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan 24 Muharram 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 01 Desember 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.                | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H.                | Penguji I         | (  ) |
| 4. Arzulsyah, SE., M.Ak.                 | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.  
NIP 19790724 200312 1 001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Fatma, S.EI., M.EI.  
NIP 19840213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salam dan Shalawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan masukan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan serta membutuhkan sumbangsi pemikiran baik itu berupa saran dan kritikan yang tentunya bersifat membangun ke arah yang lebih baik sehingga bisa menyempurnakan skripsi ini.

Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta ibunda Radiana dan ayahanda Muhammad Tahir, S.Pd yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun

materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M. Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Hendra Safri, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Muzzayyana Jabani, ST., MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, beserta para dosen, Abdul Kadir Arno S.E.,Sy.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Dosen, beserta staf yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, SE.I.,M.A. selaku pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan meluangkan waktu demi

memberikan bimbingan, arahan serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Takdir, S.H., M.H., dan Arzalsyah, SE., M.Ak. Selaku Penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini.
  6. Humaidi, S.El., ME selaku Penasehat Akademik.
  7. Kepala Desa Padang Lambe Nasruddin, S.Sos dan seluruh jajarannya yang bersedia menjadi narasumber dan telah bekerjasama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini.
  8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 Kelas C, yang senantiasa memberikan semangat dan saling bertukar pikiran hingga skripsi ini dapat di selesaikan.
- Mudah-mudahan bernilai *ibadah* dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Amin.

Palopo,

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*  
 هَوْلًا : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ   اِيّ	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	ā	u dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *rāmā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّئْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (أ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَا	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئُونَ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      يَا اللَّهُ  
*dīnullāh*      *billāh*

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,  
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Subjek Penelitian.....	25
D. Sumber Data Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	28
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
H. Definisi Istilah.....	32

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Deskripsi Data.....	42
C. Pembahasan.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	70
C. Daftar Pustaka .....	72



## DAFTAR AYAT

<b>Kutipan Ayat 1</b> Surah An-Nisa' / 3:58 .....	6
<b>Kutipan Ayat 2</b> Surah An Nahl / 16:97 .....	68



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Jumlah Dana Desa di Kabupaten Luwu .....	5
<b>Tabel 2</b> Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	15
<b>Tabel 3</b> Orbitasi Wilayah.....	35
<b>Tabel 4</b> Peruntukan Lahan .....	35
<b>Tabel 5</b> Jumlah Penduduk Desa Padang Lambe Tahun Perencanaan 2021 ....	36
<b>Tabel 6</b> Mata Pencaharian .....	37
<b>Tabel 7</b> Pendidikan Masyarakat .....	37
<b>Tabel 8</b> Indikator Kesehatan.....	38
<b>Tabel 9</b> Kondisi Infrastruktur Perhubungan,Irigasi dan Pemukiman.....	38
<b>Tabel 10</b> Sebaran Kemiskinan.....	39
<b>Tabel 11</b> Pertumbuhan Ekonomi .....	40
<b>Tabel 12</b> Potensi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.....	40
<b>Tabel 13</b> Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa .....	45
<b>Tabel 14</b> Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 .....	49
<b>Tabel 15</b> Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.....	50
<b>Tabel 16</b> Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.....	51
<b>Tabel 17</b> Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.....	52
<b>Tabel 18</b> Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.....	53
<b>Tabel 19</b> Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 .....	54
<b>Tabel 20</b> Nama warga desa Padang Lambe penerima BLT tahun 2021 .....	61
<b>Tabel 21</b> Realisasi Program Dana Desa dari Tahun ke tahun.....	63
<b>Tabel 22</b> Indikator Peningkatan Kesejahteraan .....	66

## DAFTAR GAMBAR / BAGAN

<b>Gambar 1</b> Penyaluran Dana Desa 2015-2019.....	3
<b>Gambar 2</b> Sturktur Organisasi Pemerintah Desa .....	19
<b>Gambar 3</b> Kerangka Berfikir .....	23
<b>Gambar 4</b> Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padang Lambe .....	34



**DAFTAR LAMPIRAN**

Dokumentasi .....75



## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Program Dana Desa sebagai upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Adapun tujuan dari penelitian ini ada tiga yakni *pertama* Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program dana desa di desa Padang Lambe, *Kedua* Untuk mengetahui apasaja Hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Padang Lambe, *Ketiga* Untuk mengetahui apakah dengan adanya Dana Desa Ini dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padang Lambe. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif. penelitian ini dilakukan di desa Padang Lambe kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Dana Desa terkhusus di wilayah desa padang lambe dengan melirik pada 2 fokus sektor, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program Dana Desa Telah berhasil meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padang Lambe dengan melihat beberapa aspek peningkatan yakni, terpenuhinya kebutuhan hidup, pembangunan ifrastruktur yang kian meningkat, pemerataan pembangunan rumah layak huni, tingkat kesehatan yang baik, dan meningkatnya angka pendidikan.

Kata kunci : Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Dewasa ini laju pembangunan nasional dan daerah tidak lepas dari aktivitas pembangunan di desa, sebab desa dianggap sangat berpengaruh dalam mengukur tingkatan kemajuan pembangunan. Desa yang kerap kita ketahui dengan sebutan kampung, yaitu suatu wilayah yang posisinya diluar dari keramaian kota serta ditempati oleh sekelompok warga yang sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian, sangat berpotensi dalam menunjang laju pembangunan di tingkatan daerah. Perihal ini sejalan dengan penafsiran desa oleh N. Daldjoeni, Desa ialah pemukiman manusia yang posisinya di luar kota serta penduduknya berpangupajiwa agraris. Desa dengan bermacam ciri khas ataupun sosial, memperlihatkan terdapatnya kesatuan di antara unsur- unsurnya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kalau Desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang guna mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Sebagaimana menurut R. Bintarto daerah perdesaan ialah sesuatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politis serta kultural yang terhimpun disuatu daerah.<sup>3</sup> dalam upaya meningkatkan laju pembangunan nasional pemerintah Indonesia terus menggenjot pembangunan fisik dan juga non fisik, dengan berupaya menyeimbangkan antara laju pembangunan mulai dari tingkatan dasar semacam desa di seluruh wilayah Indonesia, dengan memerhatikan bahwasanya

---

<sup>1</sup> N. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2003), 78.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>3</sup>R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Cetakan ke-3 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), 11.

pedesaan jadi objek yang begitu berarti guna menunjang kualitas pembangunan. Desa jadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala aspek dan program pemerintah. Mengenai ini pula sejalan apabila berhubungan dengan komposisi penduduk Indonesia maupun sebagian besar penduduk Indonesia dikala ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan. Sehingga jadi sangat logis apabila membangun desa menjadi prioritas utama demi kesuksesan pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, masih banyak terdapat wilayah pedesaan yang masih terbelang tertinggal. Ini sesuai dengan tanggapan bahwa generalisasi yang terbelang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang – bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Tanggapan seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa agar kedepannya desa menjadi salah satu indikator penting demi meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah, dan akan ber-efek pada laju pembangunan ekonomi nasional yang terus meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa selalu berkaitan dengan penuntasan kemiskinan, masyarakat pedesaan dianggap kurang mampu mengelola dan mencari potensi yang dimiliki sehingga selalu berpatokan pada sektor pertanian ataupun nelayan yang pengelolaannya masih berbasis tradisional sehingga income yang di dapatkan sangat kecil, bahkan kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

Salah satu cara untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat program dana desa. Dana desa sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6

---

<sup>4</sup>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Infrastruktur Kuat, Ekonomi Meningkat, Indonesia Hebat* ” Edisi XXII. Media Komunikasi dan Desentralisasi (2019). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Defis-XXII.pdf>

<sup>5</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Cetakan-9 (Jakarta: penerbit erlangga, 2006), 269.

tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Sejak di implementasikannya Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebagai salah satu langkah penyelesaian masalah pembangunan, oleh desa sendiri. Pada tahun 2015, pemerintah menyalurkan Rp 20,67 triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 triliun, meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 70 triliun. Tahun 2020 ini telah dianggarkan sebesar Rp 71,19 triliun dan telah tersalur ke rekening desa sebesar Rp 55,45 triliun pada awal Oktober 2020. Direncanakan, pada tahun 2021 dana desa sebesar Rp 72 triliun untuk keseluruhan desa yang ada di Indonesia dengan jumlah 74.953 desa.<sup>6</sup>



**Gambar 1** (Sumber : buku SDGs Desa 2020)

Sebenarnya di desa sudah ada yang namanya program Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya yang relatif kecil, dana tersebut bersumber dari hitungan pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ini mengakibatkan pembangunan secara keseluruhan kurang nampak dirasakan

<sup>6</sup>A.Halim Iskandar, *Final Buku SDGs Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 5.

masyarakat desa. Maka dari itulah untuk saat ini pemerintah desa bisa merasakan bantuan keuangan dari berbagai sumber seperti Anggaran Dana Desa (ADD), Dana bagi hasil pajak dan retribusi, dan yang paling berpengaruh yakni Dana Desa.<sup>7</sup>

Program dana desa menjadi bentuk perhatian khusus pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa atau Permendes Nomor 5 Tahun 2015 dilihat dari potensi struktural pemerintahan yang harus dimiliki oleh desa sebagai penunjang dalam pembangunan daerah sekaligus nasional. Adapun tujuan dari dana desa yakni : 1) meningkatkan pelayanan publik di desa, 2) mengentaskan kemiskinan, 3) memajukan perekonomian desa, 4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.<sup>8</sup> Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pemerintah desa mampu mensosialisasikan serta merealisasikan tugasnya dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah pedesaan, dan juga masyarakat desa diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing.

Dalam mengimplementasikan program dana desa khususnya di wilayah Kabupaten Luwu, pemerintah pusat telah menegaskan 7 poin prioritas pembangunan desa tahun 2021 yang tertera di surat keputusan bupati luwu nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten luwu tahun anggaran 2021 meliputi : 1) Penguatan ketahanan Ekonomi, 2) Pengembangan wilayah, 3) Peningkatan SDM, 4) Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) penguatan infrastruktur, 6) Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, 7) Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, and Arie D. P. Mirah, "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas", *Agri-Sosioekonomi* 13, no. 2A (2017): 335.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/17130/0>

<sup>8</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "*Buku Pintar Dana Desa*", Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2017),  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021.

Untuk wilayah kabupaten Luwu, pemerintah pusat pada tahun 2021 telah menggolontorkan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp. 193.005.440 Juta yang diperuntukkan bagi 22 Kecamatan mencakup jumlah 207 desa, dijelaskan pada tabel berikut.<sup>10</sup>

**Tabel 1** (Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Indonesia)

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Dana Dana Desa TA 2021 (dalam Ribuan Rupiah)
Sulawesi Selatan	Luwu	193.005.440

Dana tersebut untuk di alokasikan ke beberapa sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, industri dan juga bahkan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Terkhusus di wilayah desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, dalam hal ini Pemerintah Daerah Luwu telah Mengalokasikan dana desa sebesar Rp 207 Juta pada tahun 2018 sesuai penyampaian Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Luwu, Drs Muhammad Tahir M.Si.<sup>11</sup>

Dengan bertambah jumlah dana desa yang di gelontorkan tiap tahunnya diharapkan daerah pedesaan terus mengalami perkembangan, dan dengan meningkatnya jumlah desa yang berkembang maka semakin rendah pula ketimpangan antara kota dan desa. Hal ini hanya dapat tercapai jika aparatur pemerintahan seperti kepala desa, camat dan bupati serta seluruh aparatur pemerintahan lainnya mampu memahami dampak pembangunan di wilayah pedesaan dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan di semua tingkatan dengan kata lain, untuk menunjang pembangunan di pedesaan

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Indonesia, "Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2021 TA," (2021), <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307>.

<sup>11</sup> Redaksi Palopo Pos, "Kemendes Gelontorkan Rp1,94 Miliar Bangun Tiga Desa". <https://palopopos.co.id/2018/03/kemendes-gelontorkan-rp194-miliar-bangun-tiga-desa/>. Diakses pada 12 September 2021 pukul 23.21 WITA.

harus melibatkan seluruh aspek pemerintahan dan masyarakat demi tercapainya laju pembangunan yang maksimal.<sup>12</sup>

Dalam mengelola Keuangan, diharapkan pemerintahan desa mampu memahami dasar-asas tata kelola dengan prinsip akuntabel, transparan, dan harus tertib dan disiplin dengan anggaran. Sehingga dalam pengelolaan dana desa ini bisa berjalan dengan baik dan juga menghasilkan output bagi masyarakat secara langsung.

Islam tidak mengatur secara mendalam mengenai pengelolaan dana desa ini akan tetapi jika kita merumuskan kedalam suatu masalah akan terhimpun pada bagaimana pemerintah menerapkan anggaran dana desa tersebut dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab, dan juga salah satu hal yang sangat penting di perhatikan ialah bagaimana transparansi itu bisa di terapkan. Karena pada dasarnya transparansi anggaran merupakan bentuk Tabligh atau penyampaian segala sesuatu tanpa ada yang di sembunyikan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam bertindak, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi itu hukumnya wajib, sesuai dengan firman Allah swt dalam surah An-Nisa' Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan :

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Muh Zainul Arifin, “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,” *Jurnal Thengkyang* 1, no. 1 (2018).

[https://www.researchgate.net/publication/332550169\\_pengelolaan\\_anggaran\\_pembangunan\\_desa\\_di\\_desa\\_bungin\\_tinggi\\_kecamatan\\_sirah\\_pulau\\_padang\\_kabupaten\\_ogan\\_komering\\_ilir\\_sumatera\\_selatan](https://www.researchgate.net/publication/332550169_pengelolaan_anggaran_pembangunan_desa_di_desa_bungin_tinggi_kecamatan_sirah_pulau_padang_kabupaten_ogan_komering_ilir_sumatera_selatan)

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya :2004).

Tuntunan Islam yang tertuang dalam Al Qur'an merupakan *way of life* bagi kehidupan muslim, sebuah sistem kehidupan yang dapat diyakini sebagai '*peta*' untuk menuju kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sistem kehidupan Islam memiliki beberapa konsep dasar, prinsip, serta aturan yang bersifat global dan detil yang akan memberikan tuntunan bagi detil kehidupan manusia. Aturan yang ada, bersumber dari Al Qur'an sebagai sumber utama, serta hadis-hadis Nabi. Kedua sumber tersebut memberikan tuntunan dasar bagi kehidupan manusia dan telah terbukti berhasil diterapkan dalam kehidupan Nabi.<sup>14</sup>

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari latar belakang yakni pentingnya memahami program dana desa ini sebagai bentuk pengawasan serta tolak ukur berkembang atau mundurnya tingkat kesejahteraan di desa. Jika pengelolaan dana desa ini di kelola dengan baik akan memberi output yang baik pula bagi masyarakat di desa, dan sebaliknya jika dikelola dengan tidak tepat maka hasilnya akan sia-sia. Dengan demikian, penelitian ini membahas tentang pengimplementasian dana desa dengan melakukan pengamatan proses pengelolaan dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah desa, apakah sesuai dengan prosedur yang ada dan apakah memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Desa. Maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Dana Desa sebagai upaya Meningkatkan Kesejahteraan Desa (Studi kasus di Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten luwu)”**.

---

<sup>14</sup> Muh Ruslan Abdullah, Fasiha Kamal, *“Pengantar Islamic Economic mengenal konsep dan Praktek Ekonomi Islam”* Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013. Hal.4.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan yang telah di uraikan pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program dana desa di desa Padang Lambe ?
2. Apa saja hambatan pengelolaan dana desa di desa Padang Lambe ?
3. Apakah dengan adanya program dana desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Padang Lambe ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program dana desa di desa Padang Lambe.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan dana desa di desa Padang Lambe.
3. Untuk mengetahui apakah program dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Padang Lambe.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dapat mengetahui apakah program dana desa di desa padang lambe sudah dikelola dan terealisasi dengan baik atau sebaliknya.
2. Secara praktis dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengelolaan dana desa di desa padang lambe.
3. Bagi penulis di harapkan dapat memberikan sumbangsi khazanah pengetahuan tentang dana desa.
4. Bagi akademisi di harapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk penelitian yang hampir serupa atau penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

5. Bagi instansi terkait diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang layak tentang pengelolaan dana desa yang ada di wilayah Kecamatan Suli kabupaten Luwu atau di desa lainnya di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Sistematika Penulisan

### **BAB II KAJIAN TEORI**

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan
2. Landasan Teori
3. Kerangka Pikir

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian
2. Subjek/Informan Penelitian
3. Waktu dan Lokasi Penelitian
4. Sumber Data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Analisis Data
7. Pemeriksaan keabsahan data
8. Definisi Istilah

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian terdahulu yang relevan

Judul yang penulis angkat seperti diatas merupakan judul yang telah beberapa orang sebelumnya juga melakukan penelitian :

1. Moh Imam Mujiono dan Dyah Mutiarin dalam penelitian "*Implementasi penggunaan Dana Desa di kabupaten kota Waringin Barat tahun 2016*". penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa di kecamatan tersebut masih kurang terealisasi, pasalnya lemahnya komunikasi masyarakat dengan aparaturnya untuk ikut berperan aktif dalam mengelola dana desa tersebut, ditambah lagi anggaran yang bervariasi membuat pengelolaan dana desa sulit terlaksana secara maksimal. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitiannya.<sup>14</sup>
2. Ahmad Mustanir dan Darmiah, dalam penelitiannya "*Implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Teteaji kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Sidenreng Rappang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dengan Indikator Implementasi Kebijakan menuai hasil nilai 69,78% kategori baik, Publik Indikator Partisipasi dengan nilai 67,2% masuk dalam kategori baik, Perdesaan Indikator Pembangunan di Kecamatan Teteaji Tellu Limpoe Sidenreng Rappang dengan nilai 71,4% dikategorikan baik. Persamaan penelitian terletak pada indikator permasalahan yaitu Implementasi program Dana Desa. Perbedaan penelitian pada metode kuantitatif dengan menggunakan menggunakan teknik sampling serta lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Moh Imam Mujiono dan Dyah Mutiarin, "Implementasi Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016," *Journal of Governance and Local Politics* 1, no. 1 (2019): 49–53, <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/18/14>.

<sup>15</sup>Ahmad Mustanir dan Darmiah, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Politik Profetik* 4, no.2 (2016): 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>

3. Mohammad Ridwan dan Idham Ibty. “*implementasi kebijakan dana desa tahun 2016 di desa sukoharjo ngaglik sleman yogyakarta*”. Hasil penelitian yaitu dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa telah sesuai dengan kewenangan desa untuk pembangunan, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana, dan telah memenuhi prinsip Keadilan, Kebutuhan prioritas, dan kewenangan desa dalam pelaksanaan programnya; Komunikasi mengutamakan Musyawarah dan informasi untuk pembangunan fisik, telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; Sumberdaya dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yaitu dengan secara swakelola dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan berkelanjutan, namun belum cukup mengakomodasi aspirasi berbagai pihak di Desa Sukoharjo. Persamaan penelitian dapat dilihat dari kebijakan pemerintah/implementasi kebijakan dana desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mohammad Ridwan dan Idham Ibty, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta” *Jurnal Enersia Publika* 3, no. 2 (2019): 113–125.  
[https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal\\_Enersia\\_Publika/article/view/683/530](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/683/530).

## B. Landasan teori

### a. Pendapat ahli tentang Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>17</sup>

Pendapat Cleaves menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut Fullan mendefinisikan implementasi sebagai: “Proses mempraktekkan atau menerapkan suatu gagasan, program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau yang diharapkan untuk berubah.”<sup>19</sup>

Menurut Mazmanian dan Sebastiar Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.<sup>20</sup>

Menurut Riant Nugroho Faktor – faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas :

- a) Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Van Meter dan Van Horn Implementasi dalam Abdul Wahab dan Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, . 2008), 65.

<sup>18</sup> Cleaves dalam Abdul Wahab dan Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, . 2008), 187.

<sup>19</sup>Fullan dalam R. Sri Widaningsih, “Manajemen Dalam Implementasi Kurikulum Di Sekolah (Sebuah Kajian Literatur),” *Jurnal ILMAN* 1, no. 2 (2017): 160–172, <https://www.journals.synthesispublication.org/index.php/IIman/article/download/63/58>.

<sup>20</sup> Mazmanian dan Sebastiar dalam Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. (Jakarta : Bumi Aksara 2008), 68.

- a) Menyesuaikan struktur dengan strategi.
  - b) Melembagakan strategi.
  - c) Mengoperasionalkan strategi.
  - d) Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
- b) Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:
- a) Desain organisasi dan struktur organisasi.
  - b) Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
  - c) Integrasi dan koordinasi.
  - d) Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia.
  - e) Hak, wewenang dan kewajiban.
  - f) Pendelegasian.
  - g) Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
  - h) Budaya organisasi.
- c) Faktor yang ketiga yaitu pergerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar good governance. Dengan konsep-konsepnya:
- a) Efektivitas kepemimpinan.
  - b) Motivasi.
  - c) Etika.
  - d) Mutu.
  - e) Kerja sama tim.
  - f) Komunikasi organisasi.
  - g) Negoisasi

- d) Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:
- a) Desain pengendalian.
  - b) Sistem informasi manajemen.
  - c) Monitoring.
  - d) Pengendalian anggaran atau keuangan.
  - e) Audit.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan juga suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

#### b. Program Dana Desa

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.<sup>22</sup>

beberapa tahun terakhir pemerintah telah menghasilkan kebijakan yang salah satunya program yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang dinamakan dengan dana desa.“ Dana desa ialah salah satu program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya”(Agustang).<sup>23</sup>

dana desa merupakan rancangan program yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten

<sup>21</sup> Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004), 163.

<sup>22</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>23</sup>Andi Agustang dan Andi Ashar, “Jurnal Sosialisasi Jurnal Sosialisasi,” *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 2 (2020): 19–25, [http://apium.um.edu.my/journals/journal\\_usul/No\\_Usul.php](http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php).

atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ini dialokasikan dengan memerhatikan beberapa aspek seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>24</sup>

Prioritas penggunaan dana desa sesuai permendes nomor 19 tahun 2018 prioritasnya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatdesa meliputi :

**Tabel 2** (Sumber: Buku Pintar Dana Desa)

Bidang Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
<p>Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa</li> <li>• Sosial pelayanan dasar;</li> <li>• Usaha ekonomi desa;</li> <li>• Lingkungan hidup;</li> <li>• Dan lainnya.</li> </ul>	<p>Disarankan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;</li> <li>• Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa;</li> <li>• Pengembangan sistem informasi desa;</li> <li>• Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar;</li> <li>• Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif;</li> <li>• Dukungan pengelolaan usaha ekonomi;</li> <li>• Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;</li> <li>• Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III;</li> <li>• Dukungan menghadapi dan menangani bencana alamdan KLB lainnya;</li> <li>• Bidang kegiatan lainnya.</li> </ul>

Permendesa PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan:

- 1) Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan
- 2) Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19) termasuk didalamnya dana desa.

<sup>24</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "*Buku Pintar Dana Desa*", (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), 11.  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>25</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa program Dana Desa ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan laju pembangunan sekaligus kesejahteraan serta menjawab persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya pedesaan.

### c. Kesejahteraan

Soetomo mengartikan kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang memiliki faktor ataupun komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran serta kehidupan yang tertata memiliki arti yang luas bukan cuma terciptanya kedisiplinan serta keamanan melainkan juga keadilan dalam bermacam ukuran. Keadaan tentram lebih menggambarkan ukuran sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuatu kehidupan yang merasakan atmosfer aman, terlindungi, leluasa dari rasa khawatir termaksud meramal hari esok. Dengan demikian keadaan sejahtera yang diidamkan bukan cuma gambaran kehidupan yang terpenuhinya raga, material, melainkan pula spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani melainkan pula rohani. Dalam paradigma pembangunan ekonomi, pergantian kesejahteraan warga ialah bagian yang tidak terpisahkan. Perihal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan sukses bila tingkatan kesejahteraan masyarakat terus baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan kenaikan kesejahteraan warga hendak menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan warga.<sup>26</sup>

Adi Fahrudin mendefinisikan Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan serta air minum yang bersih dan kesempatan untuk

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

<sup>26</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 38.

melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang mencukupi sehingga bisa mendukung mutu hidupnya sehingga hidupnya leluasa kemiskinan, kebodohan, ketakutan, ataupun kekhawatiran sehingga hidupnya nyaman, tentram, baik lahir ataupun batin.<sup>27</sup>

Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat membuktikan dimensi hasil pembangunan warga dalam menggapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: awal, kenaikan keahlian serta pemerataan distribusi kebutuhan dasar semacam santapan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, kenaikan tingkatan kehidupan, tingkatan pemasukan, pembelajaran yang lebih baik, serta kenaikan atensi terhadap budaya serta nilai kemanusiaan serta ketiga, memperluas skala ekonomi serta ketersediaan pilihan sosial dari orang serta bangsa.<sup>28</sup>

Kesejahteraan sosial bagi undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1“ kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, serta keadaan masyarakat Negeri supaya dapat hidup layak serta sanggup meningkatkan diri, sehingga bisa melaksanakan guna sosialnya. Kebutuhan material ialah kebutuhan modul semacam: sandang, pangan, papan serta kebutuhan lain bertabiat primer, sekunder, tersier. Kasus kesejahteraan sosial yang tumbuh berusia ini menunjukkan kalau terdapat warga yang belum mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah. Dampaknya, masih banyak warga yang hadapi hambatan pelaksanaan guna sosial sehingga tidak bisa menempuh kehidupan secara layak dan bermartabat.<sup>29</sup>

Adapun bentuk indikator dari kesejahteraan sesuai penjelasan badan pusat statistik (BPS) meliputi beberapa sektor seperti ; angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf untuk bidang pendidikan; angka morbiditas,

---

<sup>27</sup>Rahmadani dan Adi Fahrudin, “Kualitas Hidup Driver Go-Jek Online Di Tangerang Selatan,” *Khidmat Sosial , Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 1 (2020): 27–41, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/6335/4106>.

<sup>28</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*,(Edisi. IX. : Penerbit Erlangga, 2006), 172.

<sup>29</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*,(Edisi. IX. : Penerbit Erlangga, 2006), 172.

pemanfaatan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, pemberian ASI pada baduta, dan imunisasi untuk bidang kesehatan, dan penolong persalinan; umur perkawinan pertama, partisipasi KB, dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan untuk bidang fertilitas dan KB; kondisi tempat tinggal, sumber air untuk minum, memasak, mandi dan mencuci untuk bidang perumahan; kepemilikan HP, akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta bantuan/program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana sebahagian besar kebutuhan hidup dari warga masyarakat itu terpenuhi dengan layak dengan terpenuhinya beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan keterbukaan lapangan kerja yang bisa merangsang pertumbuhan pembangunan di suatu wilayah terkhususnya di desa.

#### d. Desa

Kata desa merupakan serapan bahasa Sansekerta “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.

N. Daldjoeni menjelaskan Desa ialah pemukiman manusia yang posisinya di luar kota serta penduduknya berpangupajiwa agraris. Desa dengan bermacam ciri khas ataupun sosial, memperlihatkan terdapatnya kesatuan di antara unsur-unsurnya.<sup>31</sup>

Menurut bintarto memberi batasan pengertian desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural

<sup>30</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, (2020).

<sup>31</sup>N. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa*, 78

yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah lain.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Selanjutnya Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kalau Desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang guna mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Adapun struktur kepengurusan desa Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015:



**Gambar 2** (Sumber : Arif Zainudin, Model Kelembagaan Pemerintahan Desa)

<sup>32</sup>R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, 11-12.

<sup>33</sup>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

<sup>34</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari tabel tersebut terdapat tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur desa yaitu :<sup>35</sup>

#### 1) Kepala Desa

Bertugas sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas yakni:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penatapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### 2) Sekertaris Desa

Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sekertaris memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa di kantor, penyiapan rapat,

---

<sup>35</sup> Arif Zainudin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 338–351, <https://www.governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/38/17>.

pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### 3) Kaur Tata Usaha dan Umum

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

### 4) Kaur Keuangan

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

### 5) Kaur Perencanaan

Memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### 6) Kasi Pemerintahan

Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan


masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

7) Kasi Kesejahteraan


Memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

8) Kasi Pelayanan

Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.



### C. Kerangka Pikir



**Gambar 3** Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam penelitian ini. Dengan melihat bahwa merekalah selaku eksekutor sekaligus penanggung jawab dari pelaksanaan dana desa yang akan dikelola dengan berbagai macam bentuk program desa . hasilnya akan terlihat ketika dana desa ini sudah di buat dalam berbagai macam program dan di implementasikan. Dengan adanya program dana desa yang dikelola secara matang oleh pemerintah desa, maka yang diharapkan yakni tercapainya cita-cita pemerintah untuk meningkatkan laju pembangunan dari pinggiran itu dapat terwujud, sehingga dampaknya akan di rasakan langsung oleh masyarakat desa itu sendiri, yaitu tercapainya pembangunan kesejahteraan desa yang merata, serta meningkatkan daya saing antar desa dan bahkan menjadi desa yang mandiri.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun uraian mengenai objek penelitian. Penelitian deskriptif yang paling sederhana menyangkut suatu pertanyaan, dimana kita menanyakan suatu hal mengenai pokok permasalahan tertentu seperti, Proses, distribusi, bentuk dan lain sebagainya. Model deskriptif memiliki tujuan yakni untuk menguraikan ataupun mendefinisikan pokok-pokok dari hasil yang telah diteliti, menganalisa pelaksanaan suatu program, menguji keaslian/fakta data dengan landasan teori atau konsep di lokasi penelitian tertentu.<sup>36</sup>

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dengan mengumpulkan data yang lebih mengutamakan wawancara dan observasi. Data yang terkumpul bercirikan cerita, kata-kata responden, selain itu peneliti akan lebih banyak berinteraksi dengan fakta yang diteliti.

Implementasi serta transparansi menjadi acuan penting dalam mengaktualisasikan program dana desa ke masyarakat agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu, metode penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif.

Dengan metode penelitian deskriptif ini akan mudah memperoleh pemahaman dari penafsiran realitas yang ada mengenai makna dari kenyataan yang ada. Karena pada dasarnya penelitian ini tidak menguraikan angka-angka, akan tetapi lebih ke mendeskripsikan dan menggambarkan implementasi program dana desa sebagai upaya pembangunan kesejahteraan desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

---

<sup>36</sup>Wahyu Purhantara, *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*, (Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 72.

## **B. Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dengan waktu penelitian selama 1 Bulan, di Mulai pada 01 Oktober sampai dengan 1 November 2021.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu para aparatur Desa Padang Lambe (Kepala desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Seluruh Staff Desa). Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Padang Lambe. Pemilihan subjek ini berdasarkan mereka yang merasakan langsung dari penggunaan Dana Desa.

## **D. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber Data Premier**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari responden diperoleh melalui pengambilan data yang khusus dibuat dan dirancang sesuai dengan desain penelitian yang diturunkan dari tujuan penelitian itu sendiri. Oleh karena validasi dan konstruksi alat ukur dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini data premier bersumber langsung dari aparatur Pemerintahan desa Padang Lambe yaitu kepala desa dan seluruh stafnya selaku pelaksana dari program dana desa dan juga sebagian masyarakat desa Padang Lambe. dengan melalui proses observasi serta dengan prosedur wawancara yang telah disajikan dengan harapan memperoleh tanggapan atas pertanyaan yang telah diberikan pada masalah judul penelitian.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Dalam penelitian yang menggunakan data sekunder, data telah tersedia dari sejumlah sumber. Dalam hal ini validitas dan reabilitas dan hasil penelitian tergantung dari kehati-hatian atau kecermatan peneliti mengadakan evaluasi

---

<sup>37</sup> Rustan Santaria, *Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penyelesaian Studi*. 2014 (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan), 78.

terhadap sumber dan hakekat kebenaran itu sendiri serta keterbatasan-keterbatasan yang di hadapi di dalam data sekunder tersebut.<sup>38</sup>

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan metode kepustakaan sebagai data pendukung yang dilakukan dengan mencari informasi dan data terkait dengan penelitian jurnal, buku, undang-undang, data kearsipan serta sumber data lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak yang lain. Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya merupakan data tambahan lainnya. Buku-buku yang telah digunakan diperoleh dari kampus IAIN Palopo dan Perpustakaan Umum Kota Palopo, dan juga beberapa artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan data

Peneliti mengambil beberapa instrumen (alat) untuk mendapatkan data yang relevan dari : Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi sebagai metode asesmen memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan observasi yaitu murah dan mudah dilakukan, *observer* bisa mendapatkan data yang akurat langsung dari *observe/partisipan*. Sedangkan kelemahan observasi yaitu membutuhkan kemampuan yang lama dan daya ingat dari *observer*, bisa memunculkan *hallo effect*, *observe* bisa merasa terganggu dengan observasi yang berpengaruh pada data observasi.<sup>39</sup>

Pada dasarnya, observasi merupakan kegiatan untuk menemukan informasi dari objek. Secara umum, terdapat ciri-ciri dari observasi, yaitu:

##### a) Bersifat Objektif

<sup>38</sup>Rustan Santaria, *Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penyelesaian Studi*, (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2014), 78.

<sup>39</sup>Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan aplikasi dalam Psikologi*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 11.

Dilakukan dengan berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung, tidak boleh mengada-ada seakan-akan telah melakukan observasi atau mengambil hasil observasi orang lain.

b) Mengandung Fakta

Pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas.

c) Runtut dan Sistematis

Kegiatan observasi dilakukan harus teratur dan tertata terkait hal yang akan diobservasi sesuai metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.

d) Hasilnya Dapat Dibuktikan Kebenarannya

Saat melakukan observasi, harus mendapatkan data serta informasi yang benar-benar valid dan benar, karena akan ada banding hasil antara analisis dengan data mentah saat observasi.

e) Disajikan Secara Menarik

Saat melakukan sebuah observasi, data yang diterima harus disajikan semenarik mungkin agar para pendengar yang ingin mengetahui hasil observasi kita menjadi tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam dengan hasil yang telah Anda observasi.

f) Berbobot dan Berkualitas

Dalam melakukan sebuah observasi, sejatinya sebuah observasi harus memiliki bobot isi yang bagus serta berkualitas dan bermutu tinggi.

## 2. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data melalui wawancara diperoleh dengan cara peneliti berada di lokasi penelitian untuk langsung melakukan diskusi serta tanya jawab yang relevan dengan penelitian. Wawancara (interview) merupakan bentuk interaksi verbal yang dirancang untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dengan kata lain wawancara merupakan percakapan yang direncanakan oleh penanya (interviewer) agar dapat memperoleh macam data tertentu.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rustan Santaria, *Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penyelesaian Studi*, 97.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis informasi merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, setelah itu disusun ke dalam pola, memilah mana informasi yang dikira berarti serta yang hendak dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga gampang dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Sehabis peneliti mengumpulkan informasi, baik diperoleh lewat studi pustaka ataupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini, dicoba sejak saat sebelum serta sehabis berakhir di lapangan. Setelah itu diolah serta di analisis dengan tujuan buat meringkas ataupun menyederhanakan informasi supaya lebih khusus, sehingga kasus yang terdapat bisa dipecahkan. Analisis informasi merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, setelah itu disusun ke dalam pola, memilah mana informasi yang dianggap berarti serta yang hendak dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga gampang dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain. Informasi ini memakai tata cara analisis kualitatif model interaktif yang menggambarkan upaya yang berkesinambungan, serta terus berlanjut.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

### **1. Mengumpulkan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang berbentuk informasi baik itu lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Kemudian data di kelompokkan agar dapat dibedakan mana data yang di butuhkan dan mana data yang tidak di butuhkan. Setelah data di kelompokkan, selanjutnya peneliti menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah di mengerti.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhana, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan pola dan membuang

data yang dianggap tidak penting. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data sebagai berikut:

- a. Memilih data yang dianggap penting,
- b. Membuat kategori data,
- c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori.

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data ( display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data di arahkan agar terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar akan semakin mudah untuk dipahami.

### 3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian datanya dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian datanya berbentuk cerita.

### 4. Menarik kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya dan berdasarkan rumusan masalah.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, maka langkah-langkah pada penelitian studi kasus yaitu :<sup>41</sup>

1. Mengorganisir Informasi,
2. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode,
3. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya,
4. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori,

---

<sup>41</sup> Rustan Santaria. “*Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penyelesaian Studi*), 192.

5. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk penelitian maupun penerapannya pada kasus yang lain,
6. Menyajikan secara naratif.

### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu unsur dalam penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik ini meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan member check), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.<sup>42</sup>

Kemudian dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data terdiri dari beberapa uji yaitu:

- a. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas atau biasa disebut dengan keakuratan data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah:

- 1) Perpanjangan pengamatan

Pada tahap ini penelitian akan kembali ke lapangan kemudian akan kembali melakukan pengamatan dan melakukan kembali wawancara dengan sumber data yang pertama ataupun yang baru. Hal ini dilakukan untuk peneliti kembali mengecek data yang diperoleh apakah sudah benar atau tidak. Jika data yang diperoleh ternyata tidak valid maka peneliti harus melakukan pengamatan secara luas dan mendalam. Sebaliknya, jika telah melakukan pengecekan data dan hasilnya sudah valid maka datanya sudah kredibel, hal ini berarti perpanjangan pengamatan boleh diakhiri.

---

<sup>42</sup>Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 33 (2020): 145–151, <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102/71>.

2) Meningkatkan ketekunan

Pada tahap ini peneliti mengecek kembali data yang ada apakah sudah benar atau salah. Kemudian dengan peningkatan ketekunan ini peneliti bisa memberikan gambaran terkait akurasi data dan kesistematian data yang diamati. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti bisa melakukan studi pustaka dengan membaca berbagai referensi buku ataupun penelitian terdahulu.

3) Triangulasi Dalam uji kredibilitas

Triangulasi dilakukan pengecekan dengan berbagai cara yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

- a) Triangulasi sumber, dengan melakukan kembali pengecekan data berdasarkan berbagai sumber.
- b) Triangulasi teknik, dengan cara melakukan pengecekan data dengan teknik yang berbeda dari sebelumnya.
- c) Triangulasi waktu, dengan cara melakukan pengecekan data melalui wawancara dan observasi pada waktu dan kondisi yang berbeda.

4) Analisis data kasus negative

Pada tahap ini peneliti melakukan pencarian data yang lain atau yang sifatnya kontra terhadap data yang sebelumnya sudah ada. Jika sudah tidak ada data yang sifatnya bertentangan dengan data sebelumnya sudah ada maka data tersebut sudah akurat.

5) Menggunakan bahan referensi

Data-data yang telah diperoleh dibutuhkan bukti-bukti pendukung sebagai contoh informasi hasil wawancara harus didukung dengan alat perekam agar mendukung nilai kredibel suatu data.

6) Mengadakan *member check*

Peneliti akan mengecek kembali data kepada pemberi data untuk melihat apakah data yang telah ditemukan apakah sudah sesuai dengan data yang diberi oleh pemberi data. Jika pemberi data telah menyepakati data yang diperoleh maka data tersebut kredibel. Namun, jika pemberi data

tidak menyepakati data temuan peneliti maka boleh diadakannya diskusi antara peneliti dengan pemberi data.

*b. Uji transferability*

Nilai transfer berkaitan terkait sejauh mana hasil penelitian yang diperoleh dapat diimplementasikan atau dimanfaatkan dalam kondisi yang lain. Dengan demikian agar hasil penelitian kualitatif dapat dan digunakan dalam situasi lain, peneliti diharuskan menyusun laporan dengan rinci, jelas, terstruktur dan akurat.

*c. Uji dependability*

Pada uji ini peneliti akan melakukan audit terhadap kesemua prosedur penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara auditor independen atau pembimbing akan melakukan audit terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan peneliti saat penelitian, mulai pada saat peneliti menetapkan masalah sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

*d. Uji confirmability* Melakukan pengujian terhadap hasil penelitian berkaitan dengan keseluruhan prosedur yang dilalui peneliti.<sup>43</sup>

## H. Definisi Istilah

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

a) Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.<sup>44</sup>

b) Program Dana Desa

didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Edisi ke 3(Bandung : Alfabeta, 2018), 509-524.

<sup>44</sup> Mazmanian dan Sebastiar dalam Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. 68

membayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>45</sup>

c) Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan kondisi dimana dimensi hasil pembangunan warga dalam menggapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: awal, kenaikan keahlian serta pemerataan distribusi kebutuhan dasar semacam santapan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, kenaikan tingkatan kehidupan, tingkatan pemasukan, pembelajaran yang lebih baik, serta kenaikan atensi terhadap budaya serta nilai kemanusiaan serta ketiga, memperluas skala ekonomi serta ketersediaan pilihan sosial dari orang serta bangsa.<sup>46</sup>



---

<sup>45</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Pintar Dana Desa*”, 11.

<sup>46</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*, 172.

## BAB IV


### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran umum lokasi penelitian

##### a) Profil Desa Padang Lambe

Desa Padang Lambe merupakan hasil pemekaran wilayah dari desa Malela, 1 dari 13 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Suli, dan 1 (Satu) dari 227 Desa atau Lurah di Kabupaten Luwu, berada di sebelah selatan Kota Belopa, terletak pada ketinggian lebih dari 100 sampai dengan 500 dpl. jarak dari ibu kota Kecamatan Suli 11 Kilometer dan 13 Kilometer dari kota Belopa kota Kabupaten Luwu. Desa Padang Lambe terdiri dari 4 Dusun dan 6 RT, yaitu Dusun Padang ambe dengan RT.01/Ulu Tondok RT02./ Pollo'Tondok, Dusun Pandoso dengan RT.03/Lapangan,RT.04/Jembatan, Dusun Mangngulawa, RT.05/ Mangngulawa, Dusun Paradoa,RT.06/Paradoa. Adapun Visi dari pemerintahan Desa Padang Lambe yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padang Lambe melalui berbagai program pemberdayaan dan program pembangunan serta peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam”.

**Gambar 4** Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Padang Lambe :



## b) Batas wilayah

- Sebelah Utara : Desa Balubu Kec.Belopa, Desa Cakkeawo, Kec.Suli
- Sebelah Timur : Desa Malela, Desa Buntu Kunyi Kec.Suli
- Sebelah Selatan : Desa Botta,Desa Papakaju Kec.Suli
- Sebelah Barat : Desa Tallang Bulawang Kec.Bajo,Desa Kaili Kec.Suli Barat

## c) Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Padang Lambe Sebesar 1600 Ha,atau 16 Km<sup>2</sup>. sebagian besar wilayah Desa Padang Lambe adalah Perbukitan dan sebagian lagi dataran.

## d) Orbitasi Wilayah

**Tabel 3** Orbitasi Wilayah

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
	Kota Propinsi	±8 Jam
	Kota Kabupaten	±45 Menit
	Kota Kecamatan	±35 Menit

## e) Peruntukan Lahan

Posisi Desa Padang Lambe yang terletak di ketinggian 150 – 300 Meter diatas permukaan laut, berada di sebelah selatan kota Belopa, dengan Tifologi Desa dataran tinggi / pegunungan,pertanian dan tetinggal. Lahan di Desa Padang Lambe sebagian besar kebun,Kawasan hutan lindung dan sebagian sawah tadah hujan.

**Tabel 4** Peruntukan Lahan Desa Padang Lambe

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Lahan Sawah</b>						
1	Irigasi Teknis	-	-	-	-	-
2	Irigasi Setengah Teknis	-	-	-	-	-

3	Irigasi Sederhana Milik PU	125 m	125 m	-	-	-
4	Irigasi Non PU	1500 m	1300 m	900 m	500 m	-
5	Tadah Hujan	145 ha	145 ha	145 ha	85 ha	85 ha
<b>Lahan Bukan Sawah</b>		<b>n-5</b>	<b>n-4</b>	<b>n-3</b>	<b>n-2</b>	<b>n-1</b>
1	Pekarangan/Bangunan	4.5 ha	3.5 ha	2.5 ha	2.0 ha	1.5 ha
2	Perkantoran	1.25 ha				
3	Sekolah	1 ha				
4	Rumah Ibadah	1.5 ha				
5	Tegal/Kebun	-	-	-	-	-
	Kebun Desa	1.5 ha				
6	Ladang/Huma	10 ha				
7	Pengembalaan/Padang Rumput	-	-	-	-	-
8	Sementara Tidak Diusahakan	130 ha				
9	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	218 ha	-	-	-	-
10	Hutan Negara	600 ha				
11	Perkebunan	473 ha	273	273	273	273
12	Lahan Lainnya	15 ha				

## f) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa padang lambe tahun 2021 sebanyak 1.082

jiwa dengan Jumlah KK 264, dengan perincian :

**Tabel 5** Jumlah Penduduk Desa Padang Lambe Tahun Perencanaan 2021

DUSUN	Jumlah penduduk (Jiwa)			Jumlah KK		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Kristen	Islam	Total
1	2	3	4	5	6	7
PADANG LAMBE	253	180	433	0	433	86
PANDOSO	185	172	357	2	357	80
MANGNGULAWA	73	74	167	0	167	50
PARADOA	73	52	125	11	37	48
<b>JUMLAH</b>	<b>604</b>	<b>478</b>	<b>1082</b>	<b>13</b>	<b>994</b>	<b>264</b>

Jumlah penduduk desa padang lambe sebanyak 1082 Jiwa dengan Jumlah KK 264, terbagi atas 11 KK beragama Kristen dan 253 KK beragama Islam.

g) Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Padang Lambe bekerja di sektor pertanian dan perkebunan hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor buruh, dagang, PNS, Petani Ternak, swasta, konstruksi, adapun detail mata pencaharian masyarakat Desa Padang Lambe sebagai berikut :

**Tabel 6** Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>		<i>5</i>	
1	Pertanian	225	19	231	21	238	21
2	Perkebunan	187	83	198	87	209	90
3	Peternakan	110	19	118	21	125	25
4	Buruh bangunan	20	-	22	-	26	-
5	Tukang Bangunan	10	-	12	-	15	-
6	Dagang	6	3	8	3	8	3
7	PNS	-	-	1	-	1	-
8	Jasa	2	-	2	-	2	-
9	Perangkat Desa	8	1	8	1	9	2

*Sumber data Profil Desa 2017*

h) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk peningkatan dan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di Desa Padang Lambe, semua anak usia sekolah 99,9 % anak usia sekolah telah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan untuk tingkat SMA atau sederajat telah mencapai 45,5 %, dan yang melanjutkan ketingkat Akademi dan Perguruan Tinggi masih sangat rendah yaitu sekitar 5 %, berikut ini :

**Tabel 7** Pendidikan Masyarakat

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tidak Tamat SD	156	189
2	Tamat SD	135	86
3	Tamat SMP/Sederajat	42	27
4	Tamat SMA/Sederajat	38	15

5	Tamat Akademi/PT	8	9
<i>Sumber data Profil Desa 2017</i>			

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa mayoritas pendidikan masyarakat Padang Lambe adalah untuk tingkatan SD dan tidak tamat SD dengan persentase 75 %.

i) Kesehatan

Beberapa Indikator penting bidang kesehatan di Desa Padang Lambe adalah :

**Tabel 8** Indikator Kesehatan

<b>TABEL INDIKATOR KESEHATAN</b>				
NO	URAIAN	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
2	Angka Kematian Bayi (IMR)	0%	0%	0%
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan MMR	0%	0%	0%
4	Cakupan Imunisasi	75%	85%	99%
5	Balita Gisi Buruk	0%	0%	0%
6	KLB (Demam Berdarah)	15%	0%	0%

*Sumber data profil desa 2015*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penolong Balita oleh tenaga kesehatan telah mengalami 100 %, dan angka kematian bayi selalu nihil angka kematian ibu melahirkan juga nihil dan gisi buruk juga nihil.

j) Infrastruktur

**Tabel 9** Kondisi Infrastruktur Perhubungan, Irigasi dan Pemukiman

<b>TABEL KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN</b>				
NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5
1	Jalan Desa	8000 m	1000 m	9000 m
2	Jembatan Gantung	-	1 unit	1 unit
3	Drainase	1300 m	-	1300 m
4	Jalan Antar Desa	-	1000 m	1000 m
5	Plat Deuker	15 unit	-	15 unit
6	Jalan Produksi	2000 m	2000 m	4000 m
7	Jalan Tani	2000 m	-	2000 m
8	Jembatan Beton antar Dusun	7 unit	1 unit	8 unit

*Sumber data profil desa 2017*

TABEL INFRASTRUKTUR IRIGASI				
NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer	-	-	-
2	Saluran Skunder	-	-	-
3	Saluran Tersier	1300 m	300 m	1500 m

*Sumber data profil desa 2017*

TABEL INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN				
NO	URAIAN	2015	2016	2017
1	Rumah Tidak Sehat	-	-	-
2	Rumah Tidak Layak Huni	105	102	52

*Sumber data profil desa 2017*

Dapat dilihat perkembangan infrastruktur desa padang lambe dari tahun ketahun terus meningkat, mulai dari penambahan dan peluasan infrasktruktur perhubungan dan irigasi serta penurunan infrakstruktur pemukiman yang terus signifikan.

k) Kemiskinan

Menurut sumber data BPS tahun 2013 jumlah KK Miskin di Desa Padang Lambe adalah mencapai 56 % yang tersebar di 4 (empat) Dusun,dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 10** Sebaran Kemiskinan

TABEL SEBARAN KEMISKINAN			
NO	DUSUN	PROSENTASI	KARASTERISTIK WILAYAH
1	PADANG LAMBE	53%	Pertanian/Perkebunan
2	PANDOSO	58%	Pertanian/Perkebunan
3	MANGGULAWA	79%	Pertanian/Perkebunan
4	PARADOA	60%	Perkebunan

*Sumber data profil desa 2017*

l) Pertumbuhan Ekonomi.

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Padang Lambe cukup Pluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2016 ke tahun 2017, sebanyak 5 %.

**Tabel 11** Pertumbuhan Ekonomi

TABEL PERTUMBUHAN EKONOMI				
NO	TAHUN	PDRB (JUTA Rp)		LAJU PERTUMBUHAN
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1	2015	3,000	3,500	5%
2	2016	4,000	4,500	5%
3	2017	5,000	5,500	5%

Sumber data profil desa 2017

**Tabel 12** Potensi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

POTENSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN							
No	Komoditas	Satuan	Produksi Per Tahun				
			Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1	Tanaman Pangan	Ton/Thn					
	Padi		35	37	38	38	45
	Sagu		37	41	48	48	53
	Jagung		1	2	2	4	5
	Ubi Kayu		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	Ubi Jalar		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	Buah-buahan	Ton/Thn					
	Mangga		1	1	2	3	3.5
	Jeruk		-	-	-	-	-
	Pepaya		1	1	1	1	2
	Srikaya		0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
	Langsat		1.3	1.3	1.3	1.4	1.5
	Durian		0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
3	Perkebunan	Ton/Thn					

	Kelapa		1	2	2	2	3
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi		-	-	-	-	-
	Cengkeh		11	13	15	18	25
	Merica		-	-	-	-	1
	Pala		-	-	-	-	-
	Kakao		1	3	5	5	6
	Jambu Mede		12	10	10	10	7
4	Peternakan	Ekor/ Tahun					
	Sapi		212	210	213	250	300
	Kerbau		-	-	-	-	-
	Kambing		27	20	25	30	130
	Ayam		98	100	123	130	210

Dapat dilihat pada tabel di atas, potensi pertanian, peternakan dan perikanan di desa Padang lambe hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan ini menjadi sebahagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Padang Lambe.



## B. Deskripsi Data

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diketahui Implementasi Program Dana Desa yang di kelola oleh pemerintah Desa Padang Lambe sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Padang Lambe.

### 1. Implementasi Progam Dana Desa

Tahun 2015 menjadi tahun awal pengucuran dana desa ke seluruh wilayah Nusantara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dana ini bertujuan untuk di kelola oleh pemerintah desa untuk membiaya pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>47</sup>. Pembangunan desa ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang mana pemerintah desa selaku pemegang kewenangan dalam pengelolaan sampai kepada tahap pengimplementasian dana desa.

dalam hal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan dari program Dana Desa, adapun tahapan yang dimaksud yaitu :

1. Tahapan perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan desa yang harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun.
2. Tahapan pelaksanaan, seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong.
3. Tahapan pengawasan. Dalam tahapan ini masyarakat juga berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam musyawarah desa karena dalam musyawarah desa

---

<sup>47</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "*Buku Pintar Dana Desa*", Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2017)  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>

pemerintah diwajibkan untuk memberi informasi secara terbuka tanpa ditutupi atas pelaksanaan berlangsungnya proses pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi masyarakat dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.<sup>48</sup>

Dengan tahapan-tahapan tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah desa selaku pelaksana program dana desa, Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti bersama bendahara desa Padang Lambe bapak Hamsa:

“untuk rancangan penggunaan dana desa ada beberapa tahapan, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pada tahap pertanggung jawaban atau pelaporan. Dana desa juga termasuk dalam anggaran pendapatan desa. Terkhusus untuk perancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), tentunya kami selaku pemerintah desa telah melakukan yang namanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), distitulah semua aspirasi masyarakat untuk membangun desa padang lambe kami tampung dan menjadikannya acuan untuk menyusun APBDes.”<sup>49</sup>

Argumen ini juga diperkuat oleh KASI Pemerintahan Desa Padang Lambe Bapak Masri yang mengatakan :

“dalam pengimplementasian Dana Desa ini masyarakat desa padang selalu di ikut sertakan, salahsatunya dalam rapat Musrenbang, adapun nantinya kalau terdapat perubahan akan dibahas lagi pada MusDes (Musyawarah Desa) bahkan sampai ke tahap MusDus (Musyawarah Dusun), semua ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat desa padang lambe demi membangun desa.”<sup>50</sup>

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan terlebih dahulu bendahara desa mencairkan dana desa, adapun mekanisme pencairan dana desa yang sesuai dengan prosedur yaitu :

- 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

<sup>48</sup> Kambey Edwien, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kauti dan Kabupaten Minahasa Utara,” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).

<sup>49</sup> Hamsah (Bendahara desa Padang Lambe), *Wawancara*, kantor desa Padang Lambe, pada rabu 02 Februari 2022

<sup>50</sup> Bapak Masri (Kasi Pemerintahan Desa Padang Lambe), *Wawancara*, kantor desa Padang Lambe, pada rabu 02 Februari 2022

- 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- 4) Terakhir Dana yang telah cair oleh bendahara desa selanjutnya dimuat kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertakan bukti penerimaan<sup>51</sup>.

“pencairan dana desa ini sesuai dengan pedoman pada umumnya, pertama membuat surat permintaan pembayaran, lalu di ajukan kepada kepala desa melalui sekertaris desa, setelah itu terbit SPM (Surat Perintah Membayar) dan juga meminta surat rekomendasi dari kecamatan, setelah itu saya ke bank yang telah di tujukan dalam surat rekomendasi tersebut, dan selanjutnya setelah dana cair di bukukan kedalam buku kas umum (BKU)”<sup>52</sup>.

setelah dana desa ini di bukukan oleh bendahara desa selanjutnya pemerintah desa melakukan penetapan prioritas penggunaan dana desa, adapun prioritas penggunaan dana desa ini telah diatur pada peraturan menteri desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 pada BAB III pasal 7 :

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

<sup>51</sup> KPPN Bukit Tinggi, “dana desa, pengertian, sumber dana, penyaluran dana dan prioritasnya”. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses pada 03 Februari 2022 pukul 13:57 WITA.

<sup>52</sup> bapak Hamsa (bendahara desa Padang Lambe), Wawancara, pada rabu 02 Februari 2022

- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>53</sup>

Khususnya di desa Padang Lambe, Tahapan tentang perencanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13** Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

No	Tahapan	Pemeran	Analisis
1	Musdus (Musyawarah Dusun)	Warga, Kepala Dusun, Kepala Desa	BPD selaku fasilitator pada musyawarah ini, segala kebutuhan seperti undangan dan konsumsi di peroleh dari anggaran pemerintah desa.
2	Musrenbang Des (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa)	TIM Penyusun RKP, BPD, Masyarakat	Musrenbangdes dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang berpedoman pada kebutuhan masyarakat dan RPJMDes.
3	Musdes	Pemerintah Desa, BPD, Masyarakat	Musdes digelar sebagai ajang sosialisasi kepada warga atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), dalam Musdes para Kasi dan Kaur memberikan penjelasan tentang urgensi program kerja yang di anggarkan dalam APBDes.
4	Penyusunan Raperdes tentang APBDes	Sekretaris Desa, Kepala Desa, BPD	Sekretaris Desa menyusun Rencana peraturan Desa tentang APBDes dan mengajukan ke Kepala Desa untuk di evaluasi,

<sup>53</sup> Menteri Desa, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia," no. 16 (2021): 1689–1699.

			selanjutnya, Kades menyampaikan Raperdes tentang APBDes ke BPD untuk di cermati dan dibahas bersama.
5	Pengajuan Raperdes tentang APBDes ke Bupati melalui camat	Pemerintah Desa, Camat	Camat melakukan evaluasi tentang Raperdes (APBDes) dalam jangka waktu 20 hari.
6	Camat mengeluarkan rekomendasi tentang Raperdes ke Bupati	Camat, Bupati	Camat mengeluarkan rekomendasi atas Raperdes tentang APBDes ke Bupati.

Perencanaan pengelolaan Dana Desa merupakan hal krusial yang harus dilaksanakan supaya pengaplikasian penggunaan dana desa bisa diukur menggunakan indikator yg tepat. Pada dasarnya, Dana Desa ditujukan pada 2 (dua) sektor prioritas yaitu pada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Semua prioritas tadi memiliki tujuan akhir yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan.<sup>54</sup>

#### b. Pelaksanaan

Setelah rancangan program desa tersusun, pemerintah desa sudah bisa memulai pelaksanaan sebagai bentuk implementasi dari dana desa ini dengan acuan hasil musyawarah desa yang disepakati bersama masyarakat desa. Adapun tahapan pelaksanaan ini di jelaskan langsung oleh KASI Kesejahteraan bapak Thalib, S.Si pada wawancara yang berlangsung di kantor desa :

“tahapan pelaksanaan ini melalui beberapa prosedur, pertama kami membentuk tim pelaksana, kedua mengajukan Rancangan Anggaran Biaya serta

<sup>54</sup> Berlian Putri Maharini, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul),” *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana* 5, no. 2 (2019): 132.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa. Adapun pengajuan SPP ini harus terdiri atas beberapa syarat : pertama surat SPP itu sendiri, kedua pernyataan pertanggungjawaban belanja, ketiga lampiran bukti transaksi, setelah semua lengkap dan di periksa oleh sekertaris desa, dan tahap selanjutnya barulah kami melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut dengan tentunya melibatkan masyarakat desa sendiri”.<sup>55</sup>

Setelah pembangunan selesai selanjutnya tim pelaksana tentunya akan melaporkan situasi yang akan menjadi pertanggung jawaban kepada bendahara desa dengan dimuat pada rekening koran, hal ini di terangkan langsung oleh bendahara desa :

“setelah pekerjaan selesai ketua tim pelaksana harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan dimuat pada rekening koran dan dicatat pada buku kas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana”<sup>56</sup>

#### c. Pengawasan

Tahapan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang di gunakan oleh pemerintah desa telah tepat sasaran, dan sesuai harapan, pemerintah desa Padang Lambe sudah Menggunakan Anggaran Dana Desa ini sesuai dengan harapan masyarakat desa, hal ini dijelaskan oleh ketua BPD yang menerangkan :

“Selama penggunaan Anggaran Dana Desa di desa kami, Tidak terdapat pelanggaran yang dapat merusak tujuan dasar adanya Dana Desa ini, apalagi pada saat berlangsungnya suatu pembangunan, masyarakat selalu di libatkan langsung dalam proses pengerjaannya sehingga mereka bisa melihat dengan nyata dampak dari adanya Dana Desa ini”.<sup>57</sup>

#### d. Pelaporan

Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa ini biasanya diadakan pada 2 semester di tiap tahunnya, tepatnya pada bulan juni dan desember

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui proses wawancara kepada beberapa aparatur desa yang disertakan dengan proses

<sup>55</sup> Thalib, S.Si (Kasi Kesejahteraan) Bapak Thalib, S.Si (Kasi Kesejahteraan), Wawancara, Kantor Desa , pada Jum’at, 4 Februari 2022

<sup>56</sup> Hamsah (bendahara desa Padang Lambe), Wawancara, Kantor Desa, rabu 02 Februari 2022

<sup>57</sup> Bapak Sulaiman (Ketua BPD Desa Padang Lambe), Wawancara ,Kantor Desa, jum’at, 4 februari 2022

dokumentasi seperti pelaporan realisasi penggunaan dana desa mulai tahun 2016 sampai dengan 2021, sudah disalurkan dan dikelola dengan baik dan sesuai prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Luwu no 10 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten luwu tahun anggaran 2021 pada BAB I ketentuan umum point ke 17 : “ prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan/ atau kegiatan yang didahulukan dan di utamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk di biayai dana desa ”. selaras juga pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada BAB II tentang prioritas penggunaan dana desa pasal 5 ayat 1 : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan demikian, peneliti telah melakukan observasi pengumpulan data, dengan melihat bahwa Pemerintah Desa Padang Lambe telah mengimplementasikan Program Dana Desa ini dengan baik, hal ini dapat dilihat pada pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa mulai tahun anggaran 2016 sampai tahun 2021 :

Pagu Dana Desa : Rp. 600.784.000

Realisasi Dana Desa tahun 2016 (Sumber : RPJM Desa Padang Lambe)

**Tabel 14** Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016

DESA : PADANG LAMBE		T.A	: 2016
KEC AMATAN : SULI			
KABUPATEN : LUWU			
PROPINSI : SULAWESI SELATAN			
NO	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	
I	PENYERTAAN DANA BUM DESA	Rp.	20,000,000.00
II	PENINGKATAN JALAN DESA (PELEBARAN JLN =1000 Mtr)	Rp.	43,748,445.00
III	PEMELIHARAAN JEMBATAN BETON (Pemas.Talud)	Rp.	34,930,950.00
IV	PEMAS.PLAT DUICKER ( 2 Unit) + Pintu Besi	Rp.	37,245,050.00
V	PEMASANGAN TALUD JALAN (122 Mtr)	Rp.	55,193,782.00
VI	IRIGASI DESA ( PEMBUATAN EMBUNG DESA)	Rp.	72,852,780.00
VII	PEMASANGAN DRAINASE JALAN (513 Mtr)	Rp.	219,430,263.00
VIII	PENIMBUNAN BADAN JALAN ( PENGKERIKILAN = 321 Mtr)	Rp.	117,382,720.00
(A)	JUMLAH HARGA	Rp.	600,784,000.00
(B)	PEMBULATAN JUMLAH HARGA	Rp.	600,784,000.00
Terbilang: <b>ENAM RATUS J. TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH</b>			
Diperiksa Oleh, Koordinator PTPD  ( SYAMSIAR,S.Kom )		Dibuat Oleh, Pelaksana Teknis Kegiatan  ( MASRI )	
 Ditandatangani Oleh, Kepala Desa NARSUDDIN NASTIR,S.Sos )			

Dari tabel realisasi dana desa tersebut bapak Masri selaku Kasi Pemerintahan memaparkan dana desa di tahun ini di peruntukkan untuk pembangunan fisik dan juga pemberdayaan masyarakat :

“Tahun 2016 Penggunaan Dana Desa Berfokus Pada Pembangunan Fisik, karena pada tahun ini Desa Padang Lambe Sangat Membutuhkan pembangunan di bidang Infrastruktur Contohnya pada Jalanan di beberapa dusun yang masih sulit untuk di akses dan juga saluran drainase yang mash sangat minim”<sup>58</sup>

Mulai tahun 2017 sampai saat ini Kemendes memberlakukan sistem aplikasi sisekeudes.online. sebagai akses Desa untuk melaporkan hasil penggunaan Dana Desa.

**Tabel 15** Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Ragu Dana Desa : Rp. 764.795.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rp/tah)	PENDELULARAN (Rp/tah)	SISA (Rp/tah)
1	2	3	4
<b>1. PENDAPATAN</b>			
Dana Desa	764.795.000,00		
- Tahap 1	498.877.000,00		
- Tahap 2	265.918.000,00		
<b>2. BELANJA</b>			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		688.215.800,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jalan Desa		37.482.000,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Fasilitas		54.332.300,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jembatan		380.223.500,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Drainase		98.141.500,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Pemukiman Tanah		13.380.200,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Negeri Tanah		102.789.600,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		46.428.000,00	
- Pengelolaan Bala Pengelolaan Desa		1.000.000,00	
- Fasilitas Keluarga Berencana		1.000.000,00	
- Pengadaan Pori Pelayanan Terpadu		8.300.000,00	
- Pembinaan/Pengadaan Pendidikan Anak Usia Dini		2.400.000,00	
- Pembinaan/Pengadaan Taman Baca Masyarakat		5.400.000,00	
- Pemberdayaan Bidang Olahraga		2.500.000,00	
- Pelatihan Pengurus BUMDesa dan BUMDesa Bersama		5.000.000,00	
- Penyusunan Profil Desa/Desa Desa		800.000,00	
- Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan		10.000.000,00	
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa		3.120.000,00	
- Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		2.400.000,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>764.795.000,00</b>	<b>734.795.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

Padang Lambe, 21 Desember 2017

<sup>58</sup> Bapak Masri (Kasi Pemerintahan Desa Padang Lambe), Wawancara, kantor desa Padang Lambe, rabu 02 Februari 2022

Berdasarkan tabel realisasi penggunaan Dana Desa di atas Kepala Desa Padang Lambe menjelaskan :

“realisasi dana Desa di Tahun 2017 Berfokus Pada 2 Aspek yakni di wilayah Pembangunan Desa berupa jembatan gantung dan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, salahsatu program yang menjadi uforia masyarakat yakni dengan adanya pemberdayaan di bidang olahraga”<sup>59</sup>

**Tabel 16** Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Pagu Dana Desa : Rp. 722.879.900,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rp/tah)	PENGELUARAN (Rp/tah)	SISA (Rp/tah)
1	2	3	4
<b>1. PENDAPATAN</b>			
<b>Dana Desa</b>	<b>722.879.900,00</b>		
- Pengalangan ka-1	289.151.900,00		
- Pengalangan ka-2	144.579.900,00		
- Pengalangan ka-3	289.151.900,00		
<b>2. BELANJA</b>			
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>860.830.358,00</b>	
- Pembiayaan/Pembantuan/Bantuan Jalan Desa		52.104.851,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Fkt Duker		24.401.655,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jembatan		30.690.578,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Drainase		121.906.598,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Perbaikan Tanah		245.222.272,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Irigasi Teras		25.852.843,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa		85.715.000,00	
- Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Gedung TK/PNLD		5.027.798,00	
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>141.589.068,00</b>	
- Pengelolaan Balai Pengobatan Desa		1.200.000,00	
- Fasilitas Keluarga Bermanfaat		1.200.000,00	
- Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu		3.380.000,00	
- Pembinaan/Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		2.400.000,00	
- Pembinaan/Pengelolaan Taman Baca Masyarakat		5.400.000,00	
- Pemberdayaan Bidang Olahraga		2.500.000,00	
- Penyusunan Profil Desa/Dats Desa		900.000,00	
- Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan		10.000.000,00	
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa		3.220.000,00	
- Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		2.400.000,00	
- Penyerbean Modal BUNDO		100.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>722.879.900,00</b>	<b>722.419.358,00</b>	<b>499.842,00</b>

Padang Lambe, 31 Desember 2018

Sumber : sisekeudes.online desa Padang Lambe

<sup>51</sup> Nasruddin Nasir, S.Sos (Kepala Desa Padang Lambe), Wawancara, Padang Lambe, 29 Januari 2022



pembangunan Balai Desa di belakang Kantor Desa yang menjadi tempat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan”<sup>61</sup>

**Tabel 18** Realisasi Penggunaan Dana Des Tahun Anggaran 2020 Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Pagu Dana Desa : Rp. 753.487.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	BSA (Rupiah)
1	2	3	4
<b>1. PENDAPATAN</b>			
Dana Desa	753.487.000,00		
- Pergerakan ke-1	305.717.000,00		
- Pergerakan ke-2	113.023.000,00		
- Pergerakan ke-3	143.023.000,00		
- Pergerakan ke-4	75.346.700,00		
- Pergerakan ke-5	146.374.000,00		
<b>2. BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		3.493.000,00	
- Penyelenggaraan Mutyawarah Perencanaan Desa/Pembinaan APB/D		4.120.000,00	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		4.370.000,00	
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		321.338.870,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TK/PA/Merasah NonFormal Mily C		7.290.000,00	
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perputakaan/Taman Bacaan/Sanggar		1.500.000,00	
- Pengorganisasian Pembangunan Desa (Insentif KPM D, KPM)		13.900.000,00	
- Penyelenggaraan Pita Kesehatan Desa/Polindas/MBK Desa (obat, Insent		3.000.000,00	
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kya Bani, Lainsia, Insent		12.900.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana F		2.726.900,00	
- Penyelenggaraan PRKB dan SUB PRKB		4.800.000,00	
- Penyelenggaraan Rambu Stunring		8.700.000,00	
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		5.675.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (30mtr)		217.525.270,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Plat Dukuh		15.100.900,00	
- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak L		10.363.700,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK s		4.140.300,00	
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuk		1.500.000,00	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		43.000.000,00	
- Pembinaan Kelurahan Umat Beragama		40.000.000,00	
<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		121.666.900,00	
- Penyerahan Modal BUMDes		121.666.900,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESA</b>		275.998.000,00	
- Kesiapan Darurat		30.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>	753.487.000,00	752.494.870,00	992.490,00

Padang Lambe, 31 Desember 2020

Sumber : sisekeudes.online desa Padang Lambe

Berdasarkan tabel realisasi di atas Kepala Desa Padang Lambe menjelaskan :

“tahun 2020 pengimplementasian dana Desa juga berfokus pada bidang pelaksanaan pembangunan, ini dikarenakan masih banyak wilayah di desa yang masih belum memiliki sistem irigasi dan jalanan yang baik”<sup>62</sup>

**Tabel 19** Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Pagu Dana Desa = Rp. 777.134.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rp/tah)	PENGELUARAN (Rp/tah)	SISA (Rp/tah)
1	2	3	4
<b>1. PENDAPATAN</b>			
Dana Desa	777.134.000,00		
- Penyaluran ke-1	166.162.000,00		
- Penyaluran ke-2	10.000.000,00		
- Penyaluran ke-3	18.600.000,00		
- Penyaluran ke-4	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-5	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-6	62.170.730,00		
- Penyaluran ke-7	18.600.000,00		
- Penyaluran ke-8	228.353.600,00		
- Penyaluran ke-9	122.426.800,00		
- Penyaluran ke-10	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-11	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-12	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-13	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-14	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-15	18.500.000,00		
- Penyaluran ke-16	18.500.000,00		
<b>2. BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		49.990.000,00	
- Penyusunan/Perubahan/Perencanaan ProM Desa (Dipth)		35.000.000,00	
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD		3.620.000,00	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/Desa/RKPDesa dll)		1.370.000,00	
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		546.544.000,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Ibtidaiyah/MSB/IC		24.000.000,00	
- Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Insentif KPM, KPMK)		15.000.000,00	
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides/MIK/Desa Jember, Imen		7.200.000,00	
- Penyelenggaraan Poyandu (Miri Tambahan, Kik Bumi, Lamsa, Insent)		12.380.000,00	
- Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan		30.186.000,00	
- Penyelenggaraan PKMD dan GUS PKMD		4.800.000,00	
- Penyelenggaraan Rombak Stunting		14.400.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengawasan Jalan Desa		43.413.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengawasan Jalan Desa (Gorong)		279.802.700,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Part Deubar		19.796.000,00	
- Bantuan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak		16.295.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipth)		32.679.000,00	

- Pembangunan Jalan Per. Sekeloa Kiri - Mampu		4.881.000,00	
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Rakyat dan Kawasan Tertentu		4.981.000,00	
- Pembangunan/Perbaikan/Perawatan Saluran & Pemukiman Energi Air		26.497.000,00	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>71.000.899,00</b>	
- Pengadaan/Perbaikan/Pemeliharaan Pos Kesehatan Desa		26.000.000,00	
- Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan/Kelembagaan		2.400.000,00	
- Pembinaan Kesehatan Umat Sebangun		48.600.000,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN PEHDESA</b>		<b>116.838.000,00</b>	
- Perangulanan Bencana		10.000.000,00	
- Perangulanan Kelemb. Masyarakat		106.800.000,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>777.134.000,00</b>	<b>777.134.000,00</b>	<b>0,93</b>

Padang Lambe, 21 Desember 2021

Sumber : sisekeudes.online desa Padang Lambe

Untuk Memperkuat Validasi data mengenai beberapa tabel realisasi di atas, Peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan mengenai bagaimana hasil dari implementasi serta realisasi Dana Desa bersama beberapa aparat desa Pemerintah Desa Padang Lambe:

Kepala Desa Padang Lambe :

“Realisasi Program Dana Desa kami sudah sesuai prosedur yang telah di tetapkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.”<sup>63</sup>

Sekretaris Desa Padang Lambe :

“Pelaporan Realisasi penggunaan Dana Desa ini dilakukan setiap akhir Semester berjalan, yakni setiap bulan desember, dan telah sesuai dengan prosedur aturan”.

KASI Pemerintahan :

“Dari tahun 2016, Setiap Pelaporan Dana Desa ini Sudah Sesuai dengan Prosedur yang ada, mungkin terdapat beberapa hambatan seperti bertahapnya dana desa ini di salurkan sehingga untuk menjalankan beberapa program menjadi terhambat dan dikondisikan dengan waktu.”<sup>64</sup>

Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) :

<sup>63</sup> Nasruddin Nasir, S.Sos (Kepala Desa Padang Lambe), Wawancara, Padang Lambe, 29 Januari 2022

<sup>64</sup> Masri (KASI Pemerintahan), Wawancara, Kantor Desa, Rabu 02 Februari 2022

Implementasi program Dana Desa Khususnya dari tahun 2016 sampai saat ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di desa, seluruh pelaksanaannya juga telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada tahap realisasinya hanya berupa pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya”<sup>65</sup>

## 2. Hambatan Pengelolaan Dana Desa

Hampir di setiap program yang di canangkan oleh pemerintah pasti memiliki hambatan tersendiri, terkhusus pada program Dana Desa juga tak luput dari hambatan, di beberapa kasus dana desa memiliki hambatan seperti :

### (1) Penyesuaian atas perubahan aturan yang berlaku

Peraturan tentang pengelolaan keuangan desa sering kali mengalami perubahan, contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Perubahan ini secara otomatis akan berdampak juga pada peraturan di bawahnya, seperti peraturan Bupati Luwu nomor 17 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ke perbub kabupaten luwu no. 14 tahun 2016 lalu ke perbub bupati luwu nomor 10 tahun 2021. Hal ini menyebabkan pemerintah desa harus menyesuaikan diri atas perubahan aturan tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Desa Padang Lambe :

“Hambatan yang kami rasakan selama mengelola Dana Desa ini terletak pada banyaknya aturan/Undang-Undang, apalagi Dana Desa ini di atur oleh 3 Kementerian, yaitu kementerian Desa, Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sehingga banyak aturan yang saling tumpang tindih, terlebih lagi patokan dari dana desa ini yang nampaknya menjadikan tolak ukur kepada wilayah-wilayah yang jauh lebih unggul seperti provinsi Jawa dan Bali yang sangat berbeda jauh dengan kondisi wilayah kami wilayah Indonesia Timur terkhususnya Desa Padang Lambe yang masih terbelakang jauh tertinggal dibanding desa-desa yang ada di wilayah sudah saya sebutkan tadi, terus kepada perubahan undang-undang yang menjadi tantangan kami selaku pemerintah desa untuk membenahi diri dalam mengelola dana desa”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Bapak Sulaiman (Ketua BPD Desa Padang Lambe), Wawancara ,Kantor Desa, jum'at, 4 februari 2022

<sup>66</sup> Nasruddin Nasir, S.Sos (Kepala Desa Padang Lambe), Wawancara, Padang Lambe, 29 Januari 2022

(2) Dana Desa Belum Mencukupi keseluruhan Kebutuhan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Padang Lambe belum bisa mencukupi kebutuhan desa secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya wilayah desa yang luas yakni di angka 16.000 hektar serta penduduk yang banyak mencapai 1082 Jiwa (Tahun 2021) menyebabkan beberapa wilayah dusun belum merasakan secara optimal adanya dana desa ini.

Pendapat ini diterangkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Padang Lambe, Bapak Masri :

“kalau dilihat secara menyeluruh, penggunaan Dana Desa di desa Padang Lambe tentunya belum menyentuh keseluruhan masyarakat desa, ini di karenakan jumlah anggaran yang membatasi kami selaku pemerintah desa untuk membangun desa kami secara menyeluruh sehingga kehadiran dana desa ini dapat di rasakan di setiap dusun, walaupun demikian luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak tentunya jika di hitung-hitung Dana Desa ini masih kurang Jumlahnya.”<sup>67</sup>

(3) Keterlambatan Pencairan Dana Desa

Dalam beberapa kali pencairan, dana desa juga mengalami keterlambatan, contohnya pada kasus pencairan dana desa tahap III di kabupaten luwu tahun 2018, keterlambatan ini di karenakan beberapa desa yang tidak tertib administrasi serta keterlambatan untuk menyetor laporan penggunaan dana desa tahap sebelumnya.<sup>68</sup>

Ditambah lagi pencairan dana desa yang bertahap menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah untuk merancang setiap program-program yang di butuhkan masyarakat desa Padang Lambe.

(4) Terbitnya peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021

Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022. Perpres tersebut mengamanahkan pemerintah desa mengalokasikan 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini menyebabkan polemik

<sup>67</sup> Masri (KASI Pemerintahan), Wawancara, Kantor Desa, Rabu 02 Februari 2022

<sup>68</sup> SINDONews, “kepala desa di luwu mengeluh, dana desa tahap III belum cair”.

<https://makassar.sindonews.com/berita/17548/4/kepala-desa-di-luwu-mengeluh-dana-desa-tahap-iii-belum-cair>, di akses pada 08 februari 2022.

dikarenakan peraturan tersebut yang sangat memberatkan desa. Hal ini juga di rasakan oleh pemerintah Desa Padang Lambe, kepala desa Padang Lambe Mengatakan :

“terbitnya peraturan presiden tersebut sangatlah tidak adil bagi kami pemerintah desa, dikarenakan desa kami yang masih terbelang jauh di berbagai sektor dan harus memfokuskan Dana Desa kami sebesar 40% ke BLT ini sangatlah memberatkan, pasalnya masih banyak kebutuhan dari masyarakat kami yang harus terpenuhi ketimbang dana desa ini di alokasikan ke BLT, apalagi dalam aturan tersebut juga menyatakan, kalau penganggaran tersebut tidak mencapai target maka harus di kembalikan ke Negara.”<sup>69</sup>

#### (5) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Di desa padang lambe, mayoritas masyarakat bekerja sebagai pekebun dan petani, dan juga angka pendidikan yang masih terbelang rendah sesuai data pada profil desa sebelumnya, hal ini juga menjadi hambatan bagi pemerintah desa untuk mengelolah dana desa ini, salah satu contoh program yang menggunakan dana desa pada sumber daya manusia yakni program padat karya tunai dan BumDes, kedua program ini harusnya menjadikan warga bisa berinovasi melalui program-program tersebut, namun yang menjadi hambatan yakni masih minimnya perhatian masyarakat terhadap program-program tersebut, sehingga di beberapa kesempatan, pemerintah desa kewalahan dalam mengelola dana desa yang di anggarkan pada bidang tersebut, hal ini diperkuat dengan wawancara pada bapak Masri selaku kasi pemerintahan :

“rata-rata penduduk desa Padang Lambe bekerja di perkebunan dan pertanian, ditambah lagi pendidikan rata-rata masyarakat yang masih rendah yang menjadikan kami sulit dalam mengelola program padat karya tunai dan BumDes, akan tetapi kami selaku pemerintah desa Padang Lambe tidak kehabisan akal untuk mengelola anggaran tersebut, kami mengalokasikan anggaran BumDes dan program padat karya Desa ke Sektor lain, salah satu contohnya yakni pengadaan usaha Bengkel, dengan adanya usaha tersebut, anggaran BumDes dapat terus berputar sehingga juga menghasilkan lapangan kerja bagi adik-adik di desa padang lambe.”

---

<sup>69</sup> Nasruddin Nasir, S.Sos (Kepala Desa Padang Lambe), Wawancara, Padang Lambe, 29 Januari 2022

### 3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Adanya Dana Desa

Dalam peningkatan kesejahteraan, tolak ukur yang bisa dilihat yakni dengan melihat suatu keadaan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan serta air minum yang bersih dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang mencukupi sehingga bisa mendukung mutu hidupnya sehingga hidupnya terhindar dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, ataupun kekhawatiran sehingga hidupnya nyaman, tentram, baik lahir ataupun batin.<sup>70</sup>

hasil observasi dan pengamatan peneliti, dapat melihat bahwasanya dengan adanya Dana Desa cukup berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di Desa, walaupun secara garis besar belum sepenuhnya masyarakat tersentuh setidaknya ada dampak yang signifikan dirasakan langsung oleh masyarakat desa, salah satu contoh besarnya yaitu dengan adanya pembangunan jembatan gantung di desa Padang Lambe pada Tahun 2017 yang menghubungkan Dusun Pandoso dengan dusun Cakkiawo, yang menjadi alternatif bagi warga desa padang lambe yang ingin bepergian ke kota belopa, menurut bapak Masri :

“pembangunan jembatan gantung yang ada di Dusun Pandoso tersebut sangat membantu warga dalam pengaksesan jalan menuju kota belopa, selain jembatan gantung, pengerasan jalan dan pembangunan drainase yang berasal dari anggaran Dana Desa tersebut sangatlah membantu masyarakat dari segi fisik, di segi non fisik memang belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia di sini, sehingga pengelolaan seperti program padat karya tunai yang di danai dana desa masih belum menghasilkan inovasi yang begitu berasal untuk masarakat.”<sup>71</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Sulaiman selaku ketua BPD Desa Padang Lambe :

“ penggunaan dana desa yang tepat oleh pemerintah desa padang lambe telah membuat desa ini menjadi banyak perubahan, mulai dari pengadaan jembatan gantung, pengerasan jalan, pembuatan drainase, lampu

<sup>70</sup> Rahmadani dan Adi Fahrudin, “Kualitas Hidup Driver Go-Jek Online Di Tangerang Selatan,” *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 1 (2020): 27–41

<sup>71</sup> Thalib, S.Si (KASI Kesejahteraan), Wawancara, Kantor Desa, 4 Februari 2022

jalan, plat dekker, serta semua yang di danai dana desa sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kami.”<sup>72</sup>

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh bapak Thalib selaku Kasi Kesejahteraan :

“dalam hal peningkatan kesejahteraan bisa dikatakan dana desa ini sangat berdampak bagi masyarakat desa padang lambe, sebab dengan pengimplementasian yang baik masyarakat sangat terbantu, ini dapat kita lihat pada beberapa perkembangan dari tahun ke tahun dengan adanya dana desa ini, pendidikan masyarakat desa padang lambe meningkat, kesehatan yang baik, kebutuhan bahan pokok terpenuhi, rumah layak huni yang kian meningkat, dan di berbagai bidang lainnya, contohnya saja bisa kita lihat di dengan adanya jembatan gantung di dusun pandoso menjadi akses tercepat masyarakat desa padang lambe untuk ke kota belopa, dan juga anak-anak sekolah bisa mengakses pendidikan di kota belopa di bandingkan dulu yang harus menempuh perjalanan jauh dan menyebrangi sungai, sehingga tahun 2020 seluruh anak usia sekolah bisa mengakses pendidikan dengan layak.”<sup>73</sup>

Memasuki tahun 2019 menjadi babak awal meruaknya wabah covid-19, untuk itu pemerintah berupaya memaksimalkan APBN sebaik mungkin untuk menjaga kestabilan ekonomi, maka dari itu salah satu upaya pemerintah dalam menjaga agar tidak terjadi kesenjangan di desa yakni dengan mengeluarkan Permendes (Peraturan Menteri Desa), di terbitkannya peraturan menteri desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa terhadap penanggulangan covid-19, maka sebagian besar dana desa ini di prioritaskan untuk membantu masyarakat desa secara langsung melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai), aturan tersebut menyatakan minimal 40% penggunaan anggaran dana desa ke BLT.<sup>74</sup> Setelah peraturan tersebut di berlakukan, masyarakat merasakan langsung dari adanya dana desa ini, sebab pada tahun ini banyak kegiatan masyarakat yang terhambat, baik itu di sektor pendidikan, maupun ekonomi. Dengan demikian, pengalokasian dana desa ini sangat berpengaruh kepada masyarakat desa.

---

<sup>72</sup> Sulaiman (Ketua BPD Desa Padang Lambe), Wawancara, Kantor Desa, Jum'at, 4 februari 2022

<sup>73</sup> Thalib, S.Si (KASI Kesejahteraan), Wawancara, Kantor Desa, 4 Februari 2022

<sup>74</sup> Kementerian Desa, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022”.

Terkhusus di desa Padang Lambe, terdapat 55 orang penerima BLT pada tahun 2021, dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 20** Nama-nama warga desa Padang Lambe penerima BLT tahun 2021

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/TEMPOL
1	7317024102890001	SAMI	Rp 300.000	26/05/2021	1 <i>Sami</i>
2	7317031010890004	RAHMAT	Rp 300.000	26/05/2021	2 <i>Rahmat</i>
3	7317100900860001	KAMARUDDIN	Rp 300.000	26/05/2021	3 <i>Kamaruddin</i>
4	7317031107020002	MIRSAN DEWI BAGI	Rp 300.000	26/05/2021	4 <i>Mirsan</i>
5	7317030702870001	SUDARSONO	Rp 300.000	26/05/2021	5 <i>Sudarsono</i>
6	7317035107970001	AYU SAMSU	Rp 300.000	26/05/2021	6 <i>Ayu Samsu</i>
7	7317216410900001	REZKI FITRIANI	Rp 300.000	26/05/2021	7 <i>Rezki Fitriani</i>
8	7317037112550052	HARDIANA	Rp 300.000	26/05/2021	8 <i>Hardiana</i>
9	7317034708720006	MURNI	Rp 300.000	26/05/2021	9 <i>Murni</i>
10	7317035010820001	SAMSAM	Rp 300.000	26/05/2021	10 <i>Samsam</i>
11	7317030108770001	ARDAM	Rp 300.000	26/05/2021	11 <i>Ardam</i>
12	7317030512900001	BAHARUDDIN	Rp 300.000	26/05/2021	12 <i>Baharuddin</i>
13	7317030701990004	GAMMA	Rp 300.000	26/05/2021	13 <i>Gamma</i>
14	7317037112590025	NAPI	Rp 300.000	26/05/2021	14 <i>Napi</i>
15	7317030508200003	HARDIANI	Rp 300.000	26/05/2021	15 <i>Hardiani</i>
16	7317033112750040	JAHRIUN	Rp 300.000	26/05/2021	16 <i>Jahriun</i>
17	7317031212820005	USMAN MUJIB	Rp 300.000	26/05/2021	17 <i>Usman Mujib</i>
18	731703505710003	SARMILA	Rp 300.000	26/05/2021	18 <i>Sarmila</i>
19	30050115212810003	MEGAWATI	Rp 300.000	26/05/2021	19 <i>Megawati</i>
20	7317033112800076	SARIF DALLE	Rp 300.000	26/05/2021	20 <i>Sarif Dalle</i>
21	7317030107560002	HERMAN	Rp 300.000	26/05/2021	21 <i>Herman</i>
22	7317035102590001	MASNAH	Rp 300.000	26/05/2021	22 <i>Masnah</i>
23	7317034300520001	NURPIDA	Rp 300.000	26/05/2021	23 <i>Nurpida</i>
24	7317021507790002	RATNA	Rp 300.000	26/05/2021	24 <i>Ratna</i>
25	3402162202840003	BUKA	Rp 300.000	26/05/2021	25 <i>Buka</i>
26	7317030306890001	ARDI RAMLI	Rp 300.000	26/05/2021	26 <i>Ardi Ramli</i>

28	211703000100001	NUR HATI	Rp. 400.000	26/05/2021	28	AK
29	211703000100002	SUPRIYATI	Rp. 400.000	26/05/2021	29	SR
30	211703000100003	RIZKI	Rp. 300.000	26/05/2021	30	RI
31	211703000100004	FRAN P	Rp. 300.000	26/05/2021	31	FR
32	211703000100005	FADE	Rp. 400.000	26/05/2021	32	FA
33	211703000100006	AMALUDIN	Rp. 400.000	26/05/2021	33	AM
34	211703000100007	MUSOH	Rp. 300.000	26/05/2021	34	MU
35	211703000100008	NASU ARMAN	Rp. 400.000	26/05/2021	35	NA
36	211703000100009	MURMAN	Rp. 300.000	26/05/2021	36	MU
37	211703000100010	FRAN HENDRI	Rp. 300.000	26/05/2021	37	FR
38	211703000100011	RAHMATI	Rp. 300.000	26/05/2021	38	RA
39	211703000100012	ARDA	Rp. 400.000	26/05/2021	39	AR
40	211703000100013	KANDI	Rp. 300.000	26/05/2021	40	KA
41	211703000100014	ZAMUDIN	Rp. 300.000	26/05/2021	41	ZA
42	211703000100015	SARITA ZAINA	Rp. 400.000	26/05/2021	42	SA
43	211703000100016	Echa Ramhand S Sari	Rp. 400.000	26/05/2021	43	Echa
44	211703000100017	ASRIANI	Rp. 400.000	26/05/2021	44	AS
45	211703000100018	ENRI	Rp. 300.000	26/05/2021	45	EN
46	211703000100019	Wenny Rambebang	Rp. 300.000	26/05/2021	46	WE
47	211703000100020	EKA DINSLAM	Rp. 300.000	26/05/2021	47	EKA
48	211703000100021	MASRIDI	Rp. 300.000	26/05/2021	48	MA
49	211703000100022	SITI SAHRA	Rp. 400.000	26/05/2021	49	SI
50	211703000100023	Selying Bin Sulaiman	Rp. 400.000	26/05/2021	50	SE
51	211703000100024	Mula Isah Dinda	Rp. 300.000	26/05/2021	51	MU
52	211703000100025	Ran Randy Bada	Rp. 300.000	26/05/2021	52	RA
53	211703000100026	Marius Perapangan	Rp. 300.000	26/05/2021	53	MA
54	211703000100027	YUSHA	Rp. 300.000	26/05/2021	54	YU
55	211703000100028	DIYAH	Rp. 300.000	26/05/2021	55	DI

Yang Menandatangani:  
Suburam Dasa

SPAMSIKUS, Kom

Yang Menandatangani:  
Kipula Dasa

MASRUDIN NASIR, S. Sos

Yang Menandatangani:  
Kasi Kecamatan

JANIAH

Dengan melihat data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salahsatu warga penerima BLT untuk memperkuat bersama salahsatu warga penerima BLT di desa Padang Lambe, ibu Masnah:

“saya menerima bantuan BLT pada tahun 2021 yang lalu, adanya BLT ini sangat membantu saya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah, dan kebutuhan lainnya, harapan saya terhadap bantuan seperti ini bisa lebih di tingkatkan lagi nilai nominalnya, harapanku dana ini bisa terus di terima oleh kami masyarakat yang betul-betul membutuhkan”<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Masnah (Masyarakat Desa Padang Lambe), Wawancara, Padang lambe, 5 Februari 2022

## C. Pembahasan

### 1. Implementasi Program Dana Desa

Terkait implementasi program Dana Desa, tentunya tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Desa, kebijakan-kebijakan tersebut tentunya harus terancang sedemikian rupa agar hasilnya dapat di rasakan oleh masyarakat desa. Khususnya di desa padang lambe. Selain itu, peneliti juga telah mengumpulkan data tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang terbagi menjadi dua prioritas, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat :

**Tabel 21** Realisasi Program Dana Desa dari Tahun ke tahun

Tahun	Pembangunan	Pemberdayaan masyarakat
2016	-Pengerasan Jalan, -Pelebaran Jalan, -Pembangunan Plat Deukker, -Pembangunan Talud, -Pembangunan Embung Desa,	-Penyertaan Modal BumDes
2017	-Pembangunan/pemeliharaan jalan desa, -pemeliharaan jembatan, -pembangunan/pemeliharaan drainase, -pembangunan/pemeliharaan penahanan tanah,	Pengelolaan balai pengobatan desa, fasilitas keluarga berencana pengelolaan posyandu, pemberdayaan bidang olahraga, pengembangan lembaga kemasyarakatan, dll
2018	-Perintisan/pembentukan badan jalan desa, -pembangunan/pemeliharaan plat deukker, -pembangunan/pemeliharaan air bersih berskala desa.	-Pengelolaan balai pengobatan desa, -fasilitas keluarga berencana, -pembinaan pendidikan anak usia dini, -penyelenggaraan musyawarah desa, -pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa, penyertaan modal BumDes.
2019	-Pengelolaan perpustakaan milik desa, -penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD, -pemeliharaan prasarana jalan desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dinding penahan tanah/brunjong.	-Penyertaan Modal BumDes.

2020	-Penyelenggaraan pos kesehatan/polindes milik desa, -penyelenggaraan posyandu, lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan, -pembangunan/rehabilitasi jamban umum/MCK, -dukungan pelaksanaan program rehab rumah, dll	-Pembinaan kerukunan umat beragama, penyertaan modal BumDes. (Bidang penanggulangan bencana,darurat dan mendesak)
2021	-Penyelenggaraan desa siaga kesehatan, -penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD, -penyelenggaraan rembug stunting, -pembangunan/pengerasan jalan desa, -pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan desa, -pembangunan jamban bagi keluarga kurang mampu, -kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dll	-Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa, -penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, -pembinaan kerukunan beragama.

dari hasil pengamatan yang di lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya Implementasi Program Dana Desa di desa padang lambe sudah berjalan dengan baik, tentunya sudah memenuhi segala aspek persyaratan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap akhir yakni pelaporan/pertanggungjawaban, terntunya dengan hal ini menjadi langkah yang sangat baik bagi program dana desa ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini juga di dukung oleh penelitian terdahulu Ahmad Mustanir dan Darmiah dengan judul implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa teteaji kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang menyatakan Implementasi kebijakan dana Desa dengan nilai 69,78 % kategori baik.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Mustanir Ahmad dan Darmiah, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.Ibid."

## 2. Hambatan pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan Dana Desa juga tidak terlepas dari yang namanya hambatan, terkhusus di desa padang lambe setelah peneliti melakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala yakni, Penyesuaian atas perubahan aturan yang berlaku, keterlambatan pencairan dana desa, berlakunya perpres no. 104 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan APBN 2022, serta kurangnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa Padang Lambe untuk mengelola Dana Desa ini lebih baik dan efisien. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang handal bisa diperoleh dari tingkat pendidikan formal dan pengalaman dalam mengelola kegiatan sebelumnya. Tingkat pendidikan dan pengalaman tersebut sangat membantu dalam hal pemahaman peraturan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi. Peran kepala desa sebagai pimpinan dalam pemerintahan desa sangat strategis untuk memotivasi dan mengkoordinir tim pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, kapasitas SDM tim pengelola Dana Desa perlu ditingkatkan agar akuntabilitas implementasi kebijakan semakin baik.

Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya, oleh Maharini dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). Menyatakan ada beberapa poin hambatan pengelolaan dana desa, berasal dari faktor internal dan eksternal yakni : Penyesuaian atas Perubahan Peraturan yang Berlaku, Dana Desa Belum Mencukupi Kebutuhan Desa Secara Keseluruhan, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Belum Optimal, Pencairan Dana Desa Terlambat, Minimnya Respon Masyarakat untuk Program Pemberdayaan, Sulit Mendapatkan Tenaga Kerja untuk Pembangunan Fisik, Terutama Swakelola dan Padat Karya.<sup>77</sup>


---

<sup>77</sup> Maharini, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)." *jurnalriset akuntansi mercu buana*, Vol. 5 (2019), 132.

### 3. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Dari hasil hasil penelitian dan observasi, peneliti menemukan adanya upaya peningkatan kesejahteraan yang di lakukan oleh pemerintah Desa Padang Lambe terhadap masyarakat dengan adanya Program Dana Desa ini dapat dirasakan secara langsung, ada beberapa indikator yang menyertakan bahwasanya kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal dengan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pembahasannya tidak terlepas dari konteks ilmu sosial. Indikator kesejahteraan hidup seseorang dapat di ukur dengan banyak cara, misalnya dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Peggy Ratna Marlianingrum et al., "Sistem Sosial-Ekologi Mangrove Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 11, no. 2 (2021), 354.

maka dari itu penulis menarik 4 indikator kesejahteraan yang menghubungkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa padang lambe dengan melihat tabel berikut:

**Tabel 22** Indikator Peningkatan Kesejahteraan

Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Infrastruktur
semua anak usia sekolah 99,9 % anak usia sekolah telah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan untuk tingkat SMA atau sederajat telah mencapai 45,5 %, dan terus meningkat tiap tahunnya, sampai tahun 2020 seluruh anak usia sekolah telah mengikuti jenjang pendidikan sebesar 100%	Dari kesehatan dapat dilihat bahwa jumlah pertolongan Balita oleh tenaga kesehatan telah mengalami 100 %, dan angka kematian bayi selalu nihil angka kematian ibu melahirkan juga nihil dan gisi buruk juga nihil. Fasilitas kesehatan seperti pustu (Puskesmas pembantu) juga terdapat di desa Padang Lambe	Pertumbuhan ekonomi Desa Padang Lambe cukup Pluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2016 ke tahun 2017, sebanyak 5 %. Dan terus meningkat sampai saat ini. Dan juga pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya desa dan Juga Pemodalan BumDes.	Dari tahun ketahun, jumlah infrastruktur di desa Padang Lambe Terus Meningkat, mulai dari pembangunan drainase, pengerasan jalan, pembuatan jalan tani, pembangunan jembatan sampai ke renovasi rumah warga

Dari tabel tersebut, peneliti menjelaskan bahwasanya program dana Desa ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang di laksanakan oleh pemerintah desa Padang Lambe untuk meningkatkan kesejahteraan, walaupun secara signifikan belum berdampak terhadap keseluruhan desa, namun bisa dilihat bahwasanya dana desa ini telah banyak merubah kawasan Desa Padang Lambe yang dulunya tertinggal menjadi desa yang berkembang.

Salah satu bukti contoh kongkrit meningkatnya kesejahteraan desa yakni dengan adanya pembangunan infrastruktur jembatan dan peningkatan kualitas jalan desa yang tiap tahun terus meningkat, sehingga masyarakat desa Padang Lambe mudah dalam beraktifitas, ini juga berpengaruh terhadap semangat adik-

adik di wilayah desa Padang Lambe yang ingin bersekolah menjadi lebih semangat dengan hadirnya jembatan dan akses jalan yang baik dari sebelumnya, dan bukan hanya itu, seluruh pendapatan masyarakat desa yang mengutamakan pertanian, perkebunan, dan peternakan juga mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan dengan adanya jalan akses masuk ke desa yang baik, sehingga para pengepul mudah untuk membeli hasil bumi langsung dari petani, dibandingkan sebelumnya yang mengharuskan warga desa Padang Lambe untuk jauh mengakses keluar desa untuk menjual hasil buminya.

dengan hadirnya Program Dana Desa di desa Padang Lambe, menjadi salah satu upaya pemerintah Khususnya pemerintah Desa Padang Lambe untuk meningkatkan Infrastruktur yang memadai dan juga dalam pemberdayaan Masyarakat yang baik sehingga masyarakat memiliki kualitas SDM yang unggul dan cita-cita dari impian seluruh masyarakat Desa sedikit demi sedikit mulai tercapai yakni Dengan meningkatnya Kesejahteraan.

Perihal kesejahteraan, juga sangat di anjurkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan perintah Allah swt Dalam Al-Qur'an surah An Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan :

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Peran pemerintah desa Padang Lambe dalam Mengimplementasikan Dana Desa ini telah dapat dikatakan telah berhasil dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan yang menjadi acuan bahwasanya pemerintah desa Padang Lambe telah berhasil memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Dana Desa. Walaupun

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya :2004).

demikian pemerintah desa Padang Lambe harus tetap giat dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar implentasi dana desa tidak hanya di rasakan di sektor fisik saja, namun juga tetap memerhatikan sektor pemberdayaan Masyarakat.



## BAB V

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan , maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. Implementasi program Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Padang Lambe Telah terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan undang-undang serta masyarakat terlibat langsung dalam proses Implementasi Dana Desa, mulai dari perencanaan sampai ke tahap pelaporan.
2. Hambatan pengelolaan dana desa di Desa Padang lambe juga tidak berbeda jauh dengan Desa lainnya, yaitu adanya aturan-aturan yang saling tumpang tindih dan juga Dana Desa yang masih relatif kecil menjadi kendala dan tantangan bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Terkhusus di wilayah desa padang lambe, hadirnya Dana Desa menjadi sebab penting terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat, melalui berbagai macam program pembangunan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan Masyarakat.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat di berikan untuk kebaikan dan kemajuan peningkatan kesejahteraan melalui program Dana Desa melalui Pemerintah Desa Padang Lambe :

1. Perlunya revisi terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana desa agar lebih bisa berpihak kepada keseluruhan desa yang ada di NKRI.

2. Peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintah desa Padang Lambe dalam mengelola Dana Desa agar efisiensi penggunaan anggaran bisa lebih di optimalkan.
3. Perlunya pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia agar penggunaan Dana Desa yang ditujukan untuk BumDes dan Program Padat Karya Desa dan berbagai program lainnya bisa berjalan lebih baik dan efisien.



## Daftar Pustaka

- A.Halim Iskandar. *Final Buku SDGs Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Agustang, Andi Ashar & Andi. “Jurnal Sosialisasi Jurnal Sosialisasi.” *Jurnal Sosialisasi* 7, no. 2 (2020): 19–25.  
[http://apium.um.edu.my/journals/journal\\_usul/No\\_Usul.php](http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php).
- Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 33 (2020): 145–151.  
<https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102/71>.
- BPS. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*, 2020.
- Edwien, Kambey. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).
- Kementerian Desa. “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia,” no. 16 (2021): 1689–1699.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. “Buku Pintar Dana Desa.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (2017): 113.  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Maharini, Berlian Putri. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul).” *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana* 5, no. 2 (2019): 132.
- Marlianingrum, Peggy Ratna, Luky Adrianto, Tridoyo Kusumastanto, and Achmad Fahrudin. “Sistem Sosial-Ekologi Mangrove Di Kabupaten Tangerang.” *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 11, no. 2 (2021): 351–364.
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edited by Edisi IX. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Mujiono, Moh Imam, and Dyah Mutiarin. “Implementasi Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.” *Journal of Governance and*

- Local Politics* 1, no. 1 (2019): 49–53.  
<http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/18/14>.
- Muh. Ruslan Abdullah, & Fasiha Kamal, “*Pengantar Islamic Economic mengenal konsep dan Praktek Ekonomi Islam*” Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013.
- Mustanir, Ahmad, & Darmiah Darmiah. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>.
- Rahmadani, and Adi Fahrudin. “Kualitas Hidup Driver Go-Jek Online Di Tangerang Selatan.” *Khidmat Sosial , Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 1 (2020): 27–41.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/6335/4106>.
- Ridwan, Mohammad, and Idham Ibtu. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta” 3, no. 2 (2019): 113–125.  
[https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal\\_Enersia\\_Publika/article/view/683/530](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/683/530).
- Santaria, Rustan, *Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penyelesaian Studi*, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan. 78.
- Tahun, Edisi Xxii. “Laporan Utama” (2019): 1–52.  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Defis-XXII.pdf>.
- Tangkumahat, Feiby Vencentia, Vicky V. J. Panelewen, and Arie D. P. Mirah. “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas.” *Agri-Sosioekonomi* 13, no. 2A (2017): 335.
- Widaningsih, R. Sri. “Manajemen Dalam Implementasi Kurikulum Di Sekolah (Sebuah Kajian Literatur).” *Jurnal ILMAN* 1, no. 2 (2017): 160–172.  
<https://www.journals.synthesispublication.org/index.php/Illman/article/downl>

oad/63/58.

Zainudin, Arif. "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 338–351.

<https://www.governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/38/17>.

Zainul Arifin, Muh. "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan." *Jurnal Thengkyang* 1, no. 1 (2018): 1–21.

"Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2021 TA," 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307>.



## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi



(Foto Bersama Kepala Desa Padang Lambe beserta Staff)



(Wawancara Bersama Sekretaris Desa Padang Lambe Ibu Syamsiar S.Kom)



(Wawancara bersama KASI Pemerintahan Bapak Masri)



(Wawancara Bersama Ketua BPD Desa Padang Lambe Bapak Sulaiman)



(Wawancara Bersama KASI Kesejahteraan Bapak Thalib, S.Si)



(Wawancara Bersama warga Penerima BLT, ibu Masnah)





(Hasil Implementasi Pemerintah Desa Padang Lambe dalam Penggunaan Dana Desa)



## BIODATA PENULIS



**Maulana Muhammad** adalah Nama penulis skripsi ini, penulis lahir dari orang tua Muhammad Tahir, S.Pd. dan Radiana sebagai anak ke empat dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Palopo pada tanggal 11 Juli 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidayah (MI) Datok Sulaiman Bagian Putra Kota Palopo (*lulus tahun 2011*), melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Kota Palopo (*lulus tahun 2014*), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Palopo (*lulus tahun 2017*), Hingga Akhirnya bisa menempuh pendidikan kuliah pada tahun 2017 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Ekonomi

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulis juga aktif di dunia organisasi himpunan dan kelompok belajar. Dalam dunia organisasi, penulis terlibat aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah sebagai Staf Humas (*2018-2020*), dan sekaligus bergabung pada Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Syariah Economic Association (SEA) IAIN Palopo sebagai kader dan juga menjabat sebagai Staf departemen Humas (*2019-2020*), dan melanjutkan karir organisasi ke tingkat Provinsi sebagai Staf departemen Humas Forum Silaturahmi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Sulselbar dan Maluku (*2020-2021*).

Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Skripsi ini. Semoga dengan lahirnya karya skripsi ini menjadi sumbangsi positif penulis dalam dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Dana Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus di Desa Padang Lambe Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)**